



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1408 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : dr. H. IDRUS, M.Kes.
Tempat lahir : Pancahan;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A Yani No. 10 Kecamatan Lubuk Sikaping
Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kadis Kesehatan dan
KB Kabupaten Pasaman;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2007 sampai dengan tanggal 25 Januari 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 6 Maret 2007;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2007 sampai dengan tanggal 5 April 2007;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2007 sampai dengan tanggal 23 Mei 2007;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 22 Juni 2007;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2007 sampai dengan tanggal 22 Juli 2007;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2007 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2007;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2007;

10. Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 16 Agustus 2007;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa dr. H. IDRUS, M.Kes baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. SYAFRIL, MS (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 4 Juli 2005 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2005, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2005 sampai dengan November 2005, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2005, bertempat di Jorong Kauman Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, telah melakukan, atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman telah mengajukan proposal kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Perihal Permintaan Bantuan Ternak Sapi Potong untuk Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kabupaten Pasaman dan untuk menanyakan realisasi proposal tersebut Terdakwa dr. H. Idrus, M.Kes telah mendatangi Departemen Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 4 November 2004 melalui surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor : 900 b/BJS/XI/2004 Menteri Sosial Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah sapi sebanyak 100 (seratus) ekor dari pengiriman 450 (empat ratus lima puluh) ekor sapi bantuan ke Kabupaten Agam. Menurut surat tersebut 100 (seratus) ekor sapi bantuan diperuntukkan guna penanganan masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan Universitas Andalas melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program penggemukan sapi potong dengan memanfaatkan limbah;

Pada bulan Mei 2005 Terdakwa ditelepon oleh Kepala Sub Direktorat Kemitraan, Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Departemen Sosial R.I (Drs. YUSRIZAL) untuk memberi tahu bahwa ada 100 (seratus) ekor sapi bantuan Menteri Sosial R.I untuk masyarakat miskin di Kab. Pasaman. Dan sebagai pedoman dalam pengelolaan program sapi potong bantuan Menteri Sosial Republik Indonesia tersebut maka Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI mengeluarkan Petunjuk Teknis yang berjudul, "Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan Sapi Potong Dengan Memanfaatkan Limbah Sapi potong";

Adapun tujuan program bantuan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM);
- b. Mengembangkan kesejahteraan sosial anggota KUBE FM;
- c. Mempercepat penurunan angka kemiskinan;

Bahwa didalam Petunjuk Teknis tersebut juga diatur kriteria keluarga miskin penerima program, yang dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati. Kemudian masing-masing kelompok diberikan sapi program penggemukan sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari. Akan tetapi Petunjuk Teknis tersebut tidak dilaksanakan Terdakwa maupun Ir. SYAFRIL, MS selaku Ketua Orsos Cinto Nagari, karena pada tanggal 4 Juli 2005 sekira pukul 17.00 wib ketika PT. Atmadhira Karya yang menjadi rekanan Departemen. Sosial Republik Indonesia dalam pengadaan sapi-sapi tersebut, tiba mengantarkan 100 (seratus) ekor sapi bantuan Menteri Sosial RI untuk Kabupaten Pasaman, Terdakwa maupun Ir. SYAFRIL, MS tidak menindaklanjuti kebijakan Pemerintah untuk menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada kelompok Usaha bersama Fakir Miskin, karena seharusnya 100 ekor sapi Brahman Cross tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 100 orang keluarga miskin yang dibentuk kedalam 10 kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) masing-masing kelompok beranggota 10 KK Miskin. Akan tetapi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin penerima bantuan tersebut tidak dibentuk. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Ir. SYAFRIL, MS memasukkan 100 ekor sapi potong yaitu sapi berkelamin jantan jenis Australia Cattle/Brahman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cross dengan berat sapi hidup rata-rata \pm 290 kg per ekor ke kandang besar milik kelompok Orsos Cinto Nagari yang diketuai oleh Ir. SYAFRIL, MS terletak di Jorong Kauman Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Ir. SYAFRIL, MS;

Bahwa 100 (seratus) ekor sapi-sapi Brahman Cross tersebut yang diterima oleh Terdakwa dr. H. Idrus, M.Kes selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman disaksikan oleh Sukamto, utusan dari Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial Republik Indonesia, dipelihara dan dikelola oleh suatu kelompok usaha bersama yang dibentuk oleh Ir. Syafril, MS pada tanggal 13 Juli 2004 yang bernama KUBE Cinto Nagari, dengan susunan pengurus Ir. Syafril, MS sebagai Ketua, Drs. Thamrin Kusma (wakil ketua), Ruslan (sekretaris) dan Hermanto (bendahara), sementara anggota kelompok usaha bersama tersebut terdiri dari 20 orang;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Borongan No. 49/BP-BSFM/IX/2004 tanggal 17 September 2004 harga sapi Brahman Cross per ekor adalah Rp 6.960.000 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk di dalamnya segala biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh PT. Atmadhira Karya, yang biaya pembeliannya dibebankan kepada APBN anggaran proyek tahun 2004;

Pada tanggal 12 Juli 2005, Ir. SYAFRIL, MS mengundang Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman beserta masyarakat Desa Tanjung Betung untuk bertemu di Kantor Wali Nagari Tanjung Betung guna membicarakan bagaimana cara membiayai pemeliharaan 100 (seratus) ekor sapi Brahman Cross tersebut. Pada rapat tersebut Ir. Syafril, MS mengusulkan keikutsertaan masyarakat menanamkan saham guna pemeliharaan dengan sistem bagi hasil antara masyarakat penanam modal dengan 100 (seratus) orang keluarga miskin, yaitu 70 % : 30 %. Dan usul Ir. Syafril, MS tersebut disetujui oleh Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman. Untuk itu melalui Surat Nomor : 01/KUBE-CN/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 Terdakwa mengajak masyarakat menanamkan saham guna membiayai pemeliharaan sapi tersebut, dan sebagai bukti/tanda terima uang modal maka Ir. Syafril, MS mencetak sertifikat saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Akhirnya penanam modal berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang termasuk Ir. Syafril, MS menanamkan modal sebesar Rp 6.180.000,- (enam juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dr. Idrus, M Kes menanamkan modal sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan total jumlah uang terkumpul dari penanam modal adalah sebesar Rp 101.996.000,- (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Setelah dana dari masyarakat terkumpul, atas kesepakatan Ir. SYAFRIL MS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepala kandang yaitu ILYAS bersama isterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuan tersebut, lalu dana dari masyarakat digunakan untuk biaya operasional pengelolaan sapi-sapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatan kandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdiri dari karyawan kandang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta obat-obatan;

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2005 Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman mengundang Ir. Syafril, pengurus KUBE Cinto Nagari, Wali Nagari Tanjung Betung dan Dinas Peternakan Kab. Pasaman mengadakan pertemuan di Kantor Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman yang juga dihadiri oleh staf Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman. Dalam rapat tersebut dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan KUBE Cinto Nagari yang telah dirubah namanya menjadi Organisasi Sosial Cinto Nagari Nomor : 460/1179/Sosial dan Kesga/2005, yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran penerima bantuan adalah keluarga miskin yang dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, masing-masing kelompok minimal terdiri dari 10 (sepuluh) KK Miskin;
2. Pembentukan kelompok dimaksud mencakup 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Rao dan Kecamatan Rao Selatan;
3. Untuk terlaksananya pengelolaan penggemukan sapi potong secara efektif pada masing-masing kelompok harus memiliki pendamping dari keluarga mampu sebagai mitra kerja sebanyak 2 (dua) orang;
4. Pihak pertama beserta Dinas terkait bertindak sebagai Tim Pembina Teknis untuk menyeleksi keluarga miskin yang akan menerima bantuan penggemukan sapi potong;
5. Pihak kedua dalam pengelolaan bantuan penggemukan sapi potong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pendamping bersama-sama dengan petugas instansi terkait;

6. Pihak pertama berusaha menyertakan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Pasaman berupa pembuatan kandang, pengadaan pakan dan obat-obatan serta penyediaan dana pendamping bagi LSM/ORSOS;
7. Pihak pertama mempunyai kewenangan untuk menjual sapi hasil penggemukan dan mengatur pengembalian modal usaha serta pembagian keuntungan anggota kelompok;
8. Peruntukan bagi hasil ditetapkan sebagai berikut :
 - Keluarga miskin mendapat pembagian hasil dari keuntungan penjualan sebesar 40 %;
 - Keluarga mampu sebagai mitra pendamping mendapat pembagian hasil sebesar 60 %;

9. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian ini akan diadakan perbaikan di kemudian hari.

Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesga Kab. Pasaman dan Ir. SYAFRIL, MS selaku Ketua Orsos Cinto Nagari, akan tetapi Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes maupun Ir. Syafril, MS karena pada kenyataannya 100 ekor sapi bantuan langsung dipelihara dan dikelola dalam satu kandang milik Orsos Cinto Nagari dibawah pimpinan Ir. SYAFRIL, MS yang terletak diorong Kauman Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan. Dan kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang terdiri dari 100 orang keluarga miskin tersebut baru terbentuk pada tanggal 29 November 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/955/BUP-PAS/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Penunjukan nama-nama Kepala Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan dana Pendamping 100 (seratus) ekor penggemukan sapi Kabupaten Pasaman tahun 2005;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2005 melalui suratnya Nomor : 04/ORSOS.CN.P/X/2005 Ir. Syafril, MS menyampaikan surat kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman untuk memfasilitasi penjualan 100 (seratus) ekor sapi Brahman Cross. Kemudian tanpa melalui proses untuk mendapatkan harga pasar yang wajar dan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/563/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUP-PAS/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Ir. SYAFRIL, MS menjual sapi-sapi Brahman Cross. Berdasarkan Berita Acara yang dibuat Orsos Cinto Nagari dan Terdakwa tentang penjualan sapi maka sapi yang dijual adalah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) ekor, karena 3 (tiga) ekor mati, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Oktober 2005 dijual 16 (enam belas) ekor sapi kepada H. DOLLI LUBIS yang beralamat di Sidempuan dengan harga Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per ekor secara tunai, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 76.800.000.- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 31 Oktober 2005 atas kebijakan Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman dijual 74 (tujuh puluh empat) ekor sapi kepada H. DIKAN LUBIS yang beralamat di Rao dengan harga Rp 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per ekor, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 318.200.000.- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
3. Pengurus Orsos Cinto Nagari menjual 2 (dua) ekor sapi kepada H. DIKAN LUBIS yang beralamat di Rao, dengan harga Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per ekor, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 9.600.000.- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Pengurus Orsos Cinto Nagari menjual 1 (satu) ekor sapi dengan Dt. St. Bangun yang beralamat di Kauman dengan harga Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ekor secara tunai, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ir. SYAFRIL, MS tersebut di atas, ada 4 (empat) ekor sapi yang dijual Ir. SYAFRIL, MS dalam keadaan sakit yaitu:

1. Tanggal 12 Juli 2005 dijual dalam keadaan sakit sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 14 Juli 2005 dijual dalam keadaan sakit sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Tanggal 16 September 2005 dijual dalam keadaan sakit sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 29 September 2005 dijual dalam keadaan sakit sebanyak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor seharga Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus.ribu rupiah);

Sehingga total jumlah uang hasil penjualan sapi Brahman Cross yang dilaporkan oleh Ir. SYAFRIL, MS dalam Laporan Keuangan Orsos Cinto Nagari adalah sebesar Rp 420.900.000.- (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa harga penjualan sapi-sapi Brahman Cross yang dijual Terdakwa bersama-sama dengan Ir. SYAFRIL, MS tersebut jauh dari harga pasar yang wajar tanpa adanya upaya untuk mendapatkan harga tertinggi melalui proses lelang secara bersaing karena pada waktu pemeliharaan dan jenis yang sama KUBE FM di Kab. Agam dapat menjual sapi-sapi Brahman Cross tersebut seharga rata-rata Rp 5.767.347,- (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) selain itu harga standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman, untuk sapi impor berumur 2 tahun adalah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per ekor;

Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program penanganan fakir miskin terpadu melalui penggemukan sapi potong dengan memanfaatkan limbah sapi potong yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Depsos R.I biaya-biaya yang layak digunakan untuk penggemukan sapi adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses penggemukan sapi yaitu biaya pembangunan kandang, biaya pemeliharaan dan kebersihan kandang, biaya pakan, obat-obatan dan biaya pembelian kembali sapi bakalan baru. Akan tetapi atas kesepakatan Terdakwa bersama Ir. SYAFRIL, MS sesuai laporan keuangan Orsos Cinto Nagari, uang hasil penjualan sapi-sapi bantuan telah digunakan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan guna penggemukan sapi dan pengeluaran lainnya yang tidak ada dasar pembayaran yaitu :

1. Biaya pakan ternak Rp 73.466.000,-
2. Biaya pemeliharaan/obat-obatan Rp 365.000,-
3. Biaya angkut ternak Rp 1.367.000,-
4. Biaya pengurus Rp 1.500.000,-
5. Biaya karyawan Rp 14.660.000,-
6. Biaya ATK/ADM Rp 215.000,-
7. Biaya perjalanan/transport Rp 17.556.100,-
8. Biaya telepon Rp 84.900,-
9. Biaya listrik Rp 492.700,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Biaya air Rp 364.800,-
11. Biaya rapat anggota Rp 144.500,-
12. Biaya pemeliharaan inventaris Rp 3.514.400,-
13. Bangunan Kantor/kandang Rp 22.169.600,-
14. Pembagian Saham SHU Rp 15.000.000,-
15. Pembagian kepada KK miskin Rp 18.000.000,-
16. Pembagian jasa pengelolaan Rp 20.000.000,-
17. Setor ke Rek. Dinas Sosial Rp 232.000.000,-

Sementara itu berdasarkan catatan pembukuan bendahara Orsos Cinto Nagari maka diperoleh bukti bahwa penerimaan uang tunai dari hasil penjualan sapi sebesar Rp 224.708.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan sapi yang diterima langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman adalah sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga total penjualan sapi Brahman Cross tersebut adalah sebesar Rp 456.708.000,- (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Ditemukan adanya selisih kurang uang hasil penjualan sapi sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa dan Ir. SYAFRIL, MS dalam laporan Keuangan Orsos Cinto Nagari. Bahwa uang sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa hasil penjualan sapi Brahman Cross telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 100 (seratus) ekor sapi bakalan baru berjenis kelamin betina yang tidak cocok untuk program penggemukan sapi sebagaimana Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI;

Selanjutnya dari catatan pembukuan tersebut juga ditemukan pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan, program penggemukan sapi dan pengeluaran yang tidak disertai bukti yaitu sebesar Rp 82.410.191,- (delapan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengeluaran kas yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran uang yang sah (kwitansi, faktur dsb) diluar penggunaan dana hasil penjualan yang tidak dilaporkan sebesar Rp 35.808.000 tersebut di atas sebesar Rp 22.410.091,- (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh satu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengeluaran kas yang walau didukung oleh bukti pengeluaran uang yang sah tetapi tidak ada dasar pembayarannya (yaitu jasa pengelola, pembagian SHU dan pengembalian saham non kas atas nama Ir. SYAFRIL sebesar Rp 13.000.000,- dan dr. IDRUS, M.Kes sebesar Rp 1.200.000 adalah sebesar Rp 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Pengeluaran kas yang walau didukung oleh bukti pengeluaran uang yang sah (kwitansi, faktur dsb) tetapi tidak layak di bebaskan kepada dana hasil penjualan sapi (tidak berkaitan langsung dengan penggemukan sapi) adalah sebesar Rp 11.365.100,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);

Sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp 118.783.191,- yang terdiri atas :

- Kerugian dalam penjualan sapi Rp 35.808.000,-
- Kerugian dalam pengelolaan dana hasil penjualan sapi Rp 82.975.191,-

Jumlah Rp 118.783.191,-

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Ir. SYAFRIL, MS tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin tidak tercapai, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 6.960.000,- x 100 ekor = Rp 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 118.783.191,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-023/PW03/5/2007 tanggal 13 Juni 2007;

Perbuatan Terdakwa dr. H. IDRUS, MBA, M.Kes sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa dr. H. IDRUS, M.Kes pada hari Senin tanggal 4 Juli 2005 sekira pukul 17.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2005, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2005 sampai dengan November 2005, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2005, bertempat di Jorong Kauman Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 5 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: BKD.I9/5-2003 dr. H. Idrus, M Kes diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman dan dilantik pada tanggal 7 April 2003. Pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman telah mengajukan proposal kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Perihal Permintaan Bantuan Ternak Sapi Potong untuk Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kabupaten Pasaman dan untuk menanyakan realisasi proposal tersebut Terdakwa Dr. H. Idrus, M.Kes telah mendatangi Departemen Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 4 November 2004 melalui surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor: 900 b/BJS/XI/2004 Menteri Sosial Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah sapi sebanyak 100 (seratus) ekor dari pengiriman 450 (empat ratus lima puluh) ekor sapi bantuan ke Kabupaten Agam.

Menurut surat tersebut 100 (seratus) ekor sapi bantuan diperuntukan guna penanganan masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan Universitas Andalas melalui program penggemukan sapi potong dengan memanfaatkan limbah. Pada bulan Mei 2005 Terdakwa ditelepon oleh Kepala Sub Direktorat Kemitraan, Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Dpsos R.I (Drs. YUSRIZAL) untuk memberi tahu bahwa ada 100 (seratus) ekor sapi bantuan Menteri Sosial R.I untuk masyarakat miskin di Kab. Pasaman. Dan sebagai pedoman dalam pengelolaan program sapi potong bantuan Menteri Sosial RI tersebut maka Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI mengeluarkan Petunjuk Teknis yang berjudul, "Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan Sapi Potong Dengan Memanfaatkan, Limbah Sapi potong",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tujuan program bantuan tersebut adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan sosial anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM);
- Mengembangkan kesejahteraan sosial anggota KUBE FM;
- Mempercepat penurunan angka kemiskinan;

Program tersebut melibatkan Departemen Sosial R.I dalam pembinaan dan penyediaan dana melalui APBN, Pemerintah Propinsi dan Kab. Dalam hal pembinaan dan penyediaan dana pendampingan dalam APBD serta LSM / Orsos Pendamping dalam pelaksanaan pendampingan kepada masyarakat miskin penerima bantuan.

Berdasarkan petunjuk teknis tersebut tugas Dinas Sosial dan Kesga Kab. Pasaman selaku Pembina adalah sebagai berikut :

- Observasi dan orientasi calon Keluarga Binaan Sosial (calon anggota KUBE);
- Melaksanakan identifikasi dan seleksi bersama petugas Propinsi dan petugas Pusat;
- Melaksanakan pembentukan Kelompok Usaha Bersama berdasarkan hasil seleksi;
- Penyuluhan dan bimbingan motivasi sosial;
- Menyertakan dana dampingan yang berasal dari APBD Kabupaten;
- Memfasilitasi pengadaan sapi Brahman Cross jantan dari kebijakan Bupati baik dari dana APBD atau kredit dari bank setempat;
- Memfasilitasi pengadaan kandang melalui APBD;
- Memfasilitasi pengadaan pakan dan pabrik ;
- Menyediakan dana pendamping bagi Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Sosial yang akan menangani program dengan dukungan dana APBD ;
- Menyeleksi calon Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang memiliki kemampuan memelihara sapi potong dengan syarat, memiliki KTP setempat ;
- Membentuk dan menentukan KUBE FM di 2 (dua) Kecamatan dan 10 (sepuluh) Desa;
- Membentuk dan atau menunjuk Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam mengkoordinir untuk mengelola KUBE FM;
- Membentuk tim Pembina teknis dari unsur kantor sosial dan Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan;

- n. Menunjuk Camat dan Kepala Desa sebagai Pembina KUBE FM;
- o. Dapat menjual sapi hasil penggemukan yang pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan kerja sama antara Departemen Sosial RI dengan pihak eksportir dan mengatur pengembalian modal secara tepat, waktu dan pembagian keuntungan kepada setiap anggota KUBE FM;
- p. Merekomendasikan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial sebagai pendamping dan disampaikan Departemen Sosial RI untuk di SK kan;
- q. Menerima dan menyalurkan bantuan dari Departemen Sosial RI dalam bentuk sapi potong kepada masing-masing anggota KUBE dengan disertai berita acara serah terima;

Bahwa semua tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman karena pada hari Senin tanggal 4 Juli 2005 sekira pukul 17.00 wib ketika PT. Atmadhira Karya yang menjadi rekanan Departemen Sosial Republik Indonesia dalam pengadaan sapi-sapi tersebut, tiba mengantarkan 100 (seratus) ekor sapi bantuan Menteri Sosial RI Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes. bersama-sama dengan Ir.Syafril, MS menempatkan ke kandang besar milik kelompok Ir. SYAFRIL MS yang bernama KUBE Cinto Nagari dibentuk oleh Ir. Syafril, MS pada tanggal 13 Juli 2004, dengan susunan pengurus Ir. Syafril, MS sebagai Ketua Drs. Thamrin Kusma (wakil ketua), Ruslan (sekretaris) dan Hermanto (bendahara), sementara anggota kelompok usaha bersama tersebut terdiri dari 20 orang yang terletak di Jorong Kauman Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Seharusnya Terdakwa membentuk 10 Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) dengan melakukan seleksi sebagaimana Petunjuk Teknis untuk menerima 100 ekor sapi Brahman Cross, dengan masing-masing kelompok beranggota 10 KK Miskin. Akan tetapi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin penerima bantuan tersebut tidak dibentuk;

Bahwa 100 (seratus) ekor sapi-sapi bantuan tersebut berjenis kelamin jantan, jenis Australia Cattle/Brahman Cross dengan berat sapi hidup rata-rata \pm 290 kg per ekor. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Borongan No. 49/BP- BSFM/IX/2004 tanggal 17 September 2004 harga sapi Brahman Cross per ekor adalah Rp 6.960.000 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk didalamnya segala biaya pengeluaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikeluarkan oleh PT. Atmadhira Karya, yang biaya pembeliannya dibebankan kepada APBN anggaran proyek tahun 2004;

Pada tanggal 12 Juli 2005, Ir. SYAPRIL, MS mengundang Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman beserta masyarakat Desa Tanjung Betung untuk bertemu di Kantor Wali Nagari Tanjung Betung guna membicarakan bagaimana cara membiayai pemeliharaan 100 (seratus) ekor sapi Brahman Cross tersebut, pada rapat tersebut Ir. Syafril, MS mengusulkan keikutsertaan masyarakat menanamkan saham guna pemeliharaan dengan sistem bagi basil antara masyarakat penanam modal dengan 100 (seratus) orang keluarga miskin, yaitu 70 % : 30 %. Dan usul Ir. Syafril, MS tersebut disetujui oleh Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman. Untuk itu melalui Surat Nomor : 01/KUBE-CN/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 Terdakwa mengajak masyarakat menanamkan saham guna membiayai pemeliharaan sapi tersebut, dan sebagai bukti/tanda terima uang modal maka Ir. Syafril, MS mencetak sertifikat saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), akhirnya penanam modal berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang termasuk Ir. Syafril, MS menanamkan modal sebesar Rp 6.180.000,- (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dr. Idrus, M Kes menanamkan modal sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan total jumlah uang terkumpul dari penanam modal adalah sebesar Rp 101.996.000,- (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Setelah dana dari masyarakat terkumpul, atas kesepakatan Ir. SYAFRIL MS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepala kandang yaitu ILYAS bersama isterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuan yang dilakukan oleh karyawan kandang, dan dana masyarakat digunakan untuk biaya operasional pengelolaan sapi-sapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatan kandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdiri dari karyawan kandang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta obat-obatan;

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2005 Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman mengundang Ir. Syafril, MS, pengurus KUBE Cinto Nagari, Wali Nagari Tanjung Betung dan Dinas Peternakan Kab. Pasaman mengadakan pertemuan di kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman yang juga dihadiri oleh Staf Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman. Dalam rapat tersebut dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan KUBE Cinto Nagari yang telah dirubah namanya menjadi Organisasi Sosial Cinto Nagari Nomor : 460/1179/Sosial dan Kesga/2005, yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran penerima bantuan adalah keluarga miskin yang dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, masing-masing kelompok minimal terdiri dari 10 (sepuluh) KK Miskin;
2. Pembentukan kelompok dimaksud mencakup 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Rao dan Kecamatan Rao Selatan;
3. Untuk terlaksananya pengelolaan penggemukan sapi potong secara efektif pada masing-masing kelompok harus memiliki pendamping dari keluarga mampu sebagai mitra kerja sebanyak 2 (dua) orang;
4. Pihak pertama beserta Dinas terkait bertindak sebagai Tim Pembina Teknis untuk menyeleksi keluarga miskin yang akan menerima bantuan penggemukan sapi potong;
5. Pihak kedua dalam pengelolaan bantuan penggemukan sapi potong bertindak sebagai pendamping bersama-sama dengan petugas instansi terkait;
6. Pihak pertama berusaha menyertakan dana pendamping yang berasal dari APBD Kabupaten Pasaman berupa pembuatan kandang, pengadaan pakan dan obat-obatan serta penyediaan dana pendamping bagi LSM/ORSOS;
7. Pihak pertama mempunyai kewenangan untuk menjual sapi hasil penggemukan dan mengatur pengembalian modal usaha serta pembagian keuntungan anggota kelompok;
8. Peruntukan bagi hasil ditetapkan sebagai berikut :
 - Keluarga miskin mendapat pembagian hasil dari keuntungan penjualan sebesar 40 %;
 - Keluarga mampu sebagai mitra pendamping mendapat pembagian hasil sebesar 60 %;
9. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perjanjian ini akan diadakan perbaikan di kemudian hari.

Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesga Kab. Pasaman dan Ir. SYAFRIL, MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Orsos Cinto Nagari, akan tetapi Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, juga tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes maupun Ir. Syafril, MS karena pada kenyataannya 100 ekor sapi bantuan langsung dipelihara dan dikelola dalam satu kandang milik Orsos Cinto Nagari dibawah pimpinan Ir. SYAFRIL, MS yang terletak diorong Kauman Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan. Dan kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang terdiri dari 100 orang keluarga miskin tersebut baru terbentuk pada tanggal 29 November 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/955/BUP-PAS/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Penunjukan nama-nama Kepala Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan dana Pendamping 100 (seratus) ekor penggemukan sapi Kabupaten Pasaman tahun 2005;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2005 melalui suratnya Nomor : 04/ORSOS.CN.P/X/2005 Ir. Syafril, MS menyampaikan surat kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman untuk memfasilitasi penjualan 100 (seratus) ekor sapi Brahman Cross. Kemudian tanpa melalui proses untuk mendapatkan harga pasar yang wajar dan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor :188.45/563/BUP-PAS/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Ir. SYAFRIL, MS menjual sapi-sapi Brahman Cross. Berdasarkan Berita Acara yang dibuat Orsos Cinto Nagari dan Terdakwa tentang penjualan sapi maka sapi yang dijual adalah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) ekor, karena 3 (tiga) ekor mati, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 28 Oktober 2005 dijual 16 (enam belas) ekor sapi kepada H. DOLLI LUBIS yang beralamat di Sidempuan dengan harga Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per ekor secara tunai, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 76.800.000.- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 31 Oktober 2005 atas kebijakan Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman dijual 74 (tujuh puluh empat) ekor sapi kepada H. DIKAN LUBIS yang beralamat di Rao dengan harga Rp 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per ekor, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 318.200.000.- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengurus Orsos Cinto Nagari menjual 2 (dua) ekor sapi kepada H. DIKAN LUBIS yang beralamat di Rao, dengan harga Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per ekor, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 9.600.000.- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Pengurus Orsos Cinto Nagari menjual 1 (satu) ekor sapi dengan Dt. St. Bangun yang beralamat di Kauman dengan harga Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ekor secara tunai, jumlah hasil penjualan sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Ir. SYAFRIL, MS tersebut di atas, ada 4 (empat) ekor sapi yang dijual Ir. SYAFRIL, MS dalam keadaan sakit yaitu:

1. Tanggal 12 Juli 2005 dijual dalam keadaan sakit sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 14 Juli 2005 dijual dalam keadaan sakit sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Tanggal 16 September 2005 dijual dalam keadaan sakit sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 29 September 2005 dijual dalam keadaan sakit sebanyak 1 (satu) ekor seharga Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus.ribu rupiah);

Sehingga total jumlah uang hasil penjualan sapi Brahman Cross yang dilaporkan oleh Ir. SYAFRIL, MS dalam Laporan Keuangan Orsos Cinto Nagari adalah sebesar Rp 420.900.000.- (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa harga penjualan sapi-sapi Brahman Cross yang dijual Terdakwa bersama-sama dengan Ir. SYAFRIL, MS tersebut jauh dari harga pasar yang wajar tanpa adanya upaya untuk mendapatkan harga tertinggi melalui proses lelang secara bersaing karena pada waktu pemeliharaan dan jenis yang sama KUBE FM di Kab. Agam dapat menjual. sapi-sapi Brahman Cross tersebut seharga rata-rata Rp 5.767.347,- (lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) selain itu harga standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman, untuk sapi impor berumur 2 tahun adalah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per ekor;

Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program penanganan fakir miskin terpadu melalui penggemukan sapi potong dengan memanfaatkan limbah sapi potong yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Depsos R.I biaya-biaya yang layak digunakan untuk penggemukan sapi adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses penggemukan sapi yaitu biaya pembangunan kandang, biaya pemeliharaan dan kebersihan kandang, biaya pakan, obat-obatan dan biaya pembelian kembali sapi bakalan baru. Akan tetapi atas kesepakatan Terdakwa bersama Ir. SYAFRIL, MS sesuai laporan keuangan Orsos Cinto Nagari, uang hasil penjualan sapi-sapi bantuan telah digunakan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan guna penggemukan sapi dan pengeluaran lainnya yang tidak ada dasar pembayaran yaitu :

1. Biaya pakan ternak Rp 73.466.000,-
2. Biaya pemeliharaan/obat-obatan Rp 365.000,-
3. Biaya angkut ternak Rp 1.367.000,-
4. Biaya pengurus Rp 1.500.000,-
5. Biaya karyawan Rp 14.660.000,-
6. Biaya ATK/ADM Rp 215.000,-
7. Biaya perjalanan/transport Rp 17.556.100,-
8. Biaya telepon Rp 84.900,-
9. Biaya listrik Rp 492.700,-
10. Biaya air Rp 364.800,-
11. Biaya rapat anggota Rp 144.500,-
12. Biaya pemeliharaan inventaris Rp 3.514.400,-
13. Bangunan Kantor/kandang Rp 22.169.600,-
14. Pembagian Saham SHU Rp 15.000.000,-
15. Pembagian kepada KK miskin Rp 18.000.000,-
16. Pembagian jasa pengelolaan Rp 20.000.000,-
17. Setor ke Rek. Dinas Sosial Rp 232.000.000,-.

Sementara itu 100 orang Keluarga Miskin yang seharusnya memelihara 100 ekor sapi bantuan Menteri Sosial RI tersebut hanya diberikan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Sedangkan kepada masyarakat penanam modal atas persetujuan Terdakwa telah diberikan pembagian keuntungan masing-masing sebesar 15 %, sehingga telah dikeluarkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 73 orang penanam modal/saham yang diambilkan dari hasil penjualan sapi, selain itu atas persetujuan Terdakwa juga telah dikeluarkan pembagian jasa pengelola sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Ir. Syafril, MS sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dikeluarkan dari hasil penjualan sapi.

Bahwa dari catatan pembukuan bendahara Orsos Cinto Nagari maka diperoleh bukti bahwa penerimaan uang tunai dari hasil penjualan sapi sebesar Rp 224.708.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan sapi yang diterima langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman adalah sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga total penjualan sapi Brahman Cross tersebut adalah sebesar Rp 456.708.000,- (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Ditemukan adanya selisih kurang uang hasil penjualan sapi sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa dan Ir. SYAFRIL, MS dalam laporan Keuangan Orsos Cinto Nagari;

Bahwa uang sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa hasil penjualan sapi Brahman Cross telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 100 (seratus) ekor sapi bakalan baru berjenis kelamin betina yang tidak cocok untuk program penggemukan sapi sebagaimana juknis;

Selanjutnya dari catatan pembukuan tersebut juga ditemukan pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan, program penggemukan sapi dan pengeluaran yang tidak disertai bukti yaitu sebesar Rp 82.410.191,- (delapan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pengeluaran kas yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran uang yang sah (kwitansi, faktur dsb) diluar penggunaan dana hasil penjualan yang tidak dilaporkan sebesar Rp35.808.000 tersebut diatas sebesar Rp 22.410.091,- (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Pengeluaran kas yang walau didukung oleh bukti pengeluaran uang yang sah tetapi tidak ada dasar pembayarannya (yaitu jasa pengelola, pembagian SHU dan pengembalian saham non kas atas nama Ir. SYAFRIL sebesar Rp 13.000.000,- dan dr. IDRUS, M.Kes sebesar Rp 1.200.000 adalah sebesar Rp 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran kas yang walau didukung oleh bukti pengeluaran uang yang sah (kwitansi, faktur dsb) tetapi tidak layak di bebaskan kepada dana hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sapi (tidak berkaitan langsung dengan penggemukan sapi) adalah sebesar Rp 11.365.100,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);

Sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp 118.783.191,- yang terdiri atas :

Kerugian dalam penjualan sapi	Rp 35.808.000,-
Kerugian dalam pengelolaan dana hasil penjualan sapi	Rp 82.975.191,-
Jumlah	Rp 118.783.191,-

Akibat perbuatan Terdakwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin tidak tercapai, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 6.960.000,- x 100 ekor = Rp 696.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 118.783.191,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-023/PW03/5/2007 tanggal 13 Juni 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 1 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum bersama-sama korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes dengan membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebesar Rp 118.783.191,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dibayar secara bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Syafril, MS (splitsing) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) ekor sapi yang terdiri atas :

a. 4 (empat) ekor sapi warna coklat;

Dikembalikan kepada:

1. Irmal Ritonga, alamat : Rambah Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;

2. Erlina, alamat : Kota Nopan Setia Kenagarian Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;

3. Ramli, alamat Kauman II Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Kab Pasaman;

4. Hasbunah, alamat: Tanjung Aro II Jorong Bahagia Kec. Rao Kab Pasaman;

b. 1 (satu) ekor sapi warna merah coklat;

Dikembalikan kepada Jamil Siagian, alamat : Rambahan Selatan Kenagarian, Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

c. 1 (satu) ekor sapi warna coklat kemerahan;

Dikembalikan kepada Samsitar, alamat: Maragondang Rambahan Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;

d. 4 (empat) ekor sapi warna putih:

Dikembalikan kepada:

1. Thamrin TMS, alamat : Kubu Sutan Kenagarian Lubuk Layang Kec. Rao Kab Pasaman;

2. Lubis, alamat : Pasar Lansek. Kadap, Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

3. Aduih, alamat : Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

4. Irwan Nasution, alamat: Jorong IV Kenagarian Tarung Kec. Rao Kab Pasaman;

e. 1 (satu) ekor sapi warna kuning;

Dikembalikan kepada: Thamrin TMS, alamat: Kubu Sutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Lubuk Layang Kec. Rao Kab Pasaman;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pakan ternak untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2005;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pemeliharaan/obat-obatan;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya angkut ternak;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pengurus;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya karyawan;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya ATK/ADM;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya perjalanan/ transport;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya telepon;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya listrik;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya air;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya rapat anggota;

1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pemeliharaan inventaris;

1 (satu) bundel arsip-arsip bangunan kantor/kandang;

1 (satu) bundel arsip-arsip pembagian kepada KK Miskin;

1 (satu) buku Kas Orsos Cinto Nagari;

1 (satu) lembar asli surat undangan dari Parmusi untuk Ir. Syafril tanggal 19 Maret 2004 Nomor : 16/A/PW-SB/III/2004;

1 (satu) berkas proposal, tanggal 28 April 2004 Nomor : 19/A/PW-SB/IV/2004, asli;

1 (satu) eksemplar photo copy surat pembentukan KUBE ke Mensos dari Pengurus Parmusi Wilayah Sumbar tanggal 16 Juli 2004 Nomor : 22/A/PW-SB/VII/2004;

1 (satu) eksemplar asli surat dari Kube Cinto Nagari kepada Bupati Pasaman tanggal 5 April 2005 Nomor: 01/KUB-C/IV/2005;

1 (satu) lembar asli surat rekomendasi bantuan ternak sapi Brahman Cross kepada Mensos RI tanggal 20 April 2005 Nomor: 500/693/ Ekonomi/2005;

1 (satu) lembar asli susunan Pengurus Orsos Cinto Nagari tanggal 14 Oktober 2005;

1 (satu) lembar asli Surat dari Orsos Cinto Nagari kepada Kadis Sosial tentang fasilitas penjualan sapi tanggal 18 Oktober 2005 Nomor:04/ORSOS.CN.P/X/2005;

1 (satu) lembar eksemplar asli Berita Acara Penjualan Ternak Sapi Brahman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cross (Bantuan Mensos RI) tanggal 2 November 2005;

- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Sakit/Matinya ternak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Keuangan Orsos Cinto Nagari;
- 1 (satu) eksemplar asli Daftar Penerimaan Saham Anggota Orsos Cinto Nagari Kabupaten Pasaman;
- 1 (satu) eksemplar asli Daftar Pembagian SHU Orsos Cinto Nagari;
- 5 (lima) lembar faximili denah kandang;
- 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Sapi Bantuan Mensos RI Nomor: 1/ORSOS.CNP/I/2006 tanggal 16 Januari 2006, cetakan printer asli yang tidak ditandatangani dan di stempel;
- 1 (satu) berkas asli Laporan Perkembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi, tanggal 27 Desember 2005 Nomor: 28/ORSOS/CN.P/ XII/ 2005;
- 1 (satu) lembar litlet : Dengan kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) melalui penggemukan sapi potong kita tingkatkan kesejahteraan sosial, yang dikeluarkan oleh Depsos RI Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Serah Terima Sapi Import Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Pengemukan Sapi Potong Departemen Sosial RI, PT. Atmadhira Karya untuk Kabupaten Pasaman;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Direktur Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial RI Nomor : 252/BSFM/VII/2005 atas nama Sukamto staf Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial RI;
- 1 (satu) lembar surat foto copy Depsos RI Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Perihal Pelaksanaan Program Penggemukan Sapi tertanggal 8 November 2004 dengan Nomor Surat:900/BJS/XI/2004;
- 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja dari Departemen Sosial RI Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial mengenai Perjanjian Borongan Nomor : 49/BP-BSFM/IX/2004 tanggal 17 September 2004;
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/955/BUP-PAS/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Penunjukan Nama-nama Kepala Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Bersama Penerima Dana Pendamping 100 (seratus) ekor Penggemukan Sapi Kabupaten Pasaman Tahun 2005, beserta lampiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan lampiran II;

- 1 (satu) eksemplar asli Surat Kerjasama Penanaman Modal Nomor: 01/ KUBE-CN/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Orsos Cinto Nagari;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 8 Januari 2006 untuk pembayaran 40 (empat puluh) ekor sapi @ Rp 2.000.000,- = Rp 80.000.000,-, dan ongkos 40 ekor @ Rp 200.000,- = Rp 8.000.000,- jumlah Rp 88.000.000,- dari M. MUJI (Ketua Kelompok KUBE CN);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 5 Januari 2006 untuk pembayaran 62 (enam puluh dua) ekor sapi @ Rp 2.100.000,- = Rp 130.200.000,-, dan ongkos 62 x @ Rp 200.000,- = Rp 12.400.000,- total Rp 142.600.000,- dari M. MUJI (Ketua Kelompok KUBE CN);
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 20 November 2005 untuk pembayaran ongkos membeli lembu (mencari) ke Pessel sebesar Rp 1.000.000,- dari dr. IDRUS/BENNY PURBA;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 November 2005 untuk pembayaran ongkos mencari lembu untuk KUBE FM Cinto Nagari sebesar Rp 1.400.000,- dari dr. IDRUS/BENNY PURBA;
- 1 (satu) lembar sertifikat asli Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Cinto Nagari Pasaman Nomor 332 Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Unit: Peternakan Sapi Nominal: Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Syafril M.S (Ketua) dan Hermanto (Bendahara);
- 1 (satu) lembar catatan uang masuk dan uang keluar yang dibuat oleh HILMI (istri ILYAS);
- 1 (satu) eksemplar laporan sapi bantuan Menteri Sosial RI yang dibuat oleh Mantan Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman kepada Bupati Pasaman Nomor: Ist tanggal 12 Januari 2005; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) bundel asli Berita Acara masing-masing:
 - Berita Acara serah terima barang/penyerahan sapi untuk 10 (sepuluh) kelompok;
 - Berita Acara serah terima barang/pembuatan kandang dan pakan ternak untuk 10 (sepuluh) kelompok;
 - Berita Acara serah terima barang/obat-obatan ternak;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran lunas uang pengembalian ternak sapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ir. SYAFRIL (ketua orsos Cinto Nagari Kauman) untuk pembelian sapi Kelompok KUBE FM tanggal 13 Desember 2005 Rp 155.300.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang menerima Ir. Syafril, disetujui oleh dr. Idrus dan pemegang kas Benny Purba;

1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang titipan penjualan sapi KUBE FM Kauman, kepada dr. Idrus (Kadis Sosial dan Kesga) untuk diserahkan kepada Ketua Orsos Cinto Nagari Kauman;

1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/816/BUP-PAS/ 2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Penunjukan Tim Pembina Teknis dan Pendampingan Bantuan Seratus Ekor Penggemukan Sapi untuk Keluarga Miskin Kabupaten Pasaman tahun 2005;

1 (satu) lembar asli Rekening Koran Nomor : 0800.0201.02129-2 63680815 an. PBS DINSOS KK KAB.PASAMAN Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005;

51.1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Organisasi Sosial Cinto Nagari Nomor : 460/1179/Sosial dan Kesga/2005 tanggal 20 Agustus 2005;

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;

1 (satu) lembar asli surat dari Kube Maju Bersama untuk Kadis Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan tanggal 17 April 2006 tentang Laporan Sapi Bantuan Sosial yang ada pada Kube Maju Bersama Pulai telah terjual seluruhnya;

1 (satu) eksemplar asli Daftar Rekapitulasi Hasil Panen Sapi Banmensos Tahun 2005 tanggal 29 Mei 2006;

4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30.a.23/ FM/SOSIAL-2004 tanggal 15 Juli 2004, dari Drs. Amri Bakar kepada A. Kari Sutan;

4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a.24/ FM/SOSIAL-2004 tanggal 15 Juli 2004 dari Drs. Amri Bakar kepada D.St.Palimo;

4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a.34/ FM/SOSIAL-2004 tanggal 23 November 2004 dari Drs. Amri Bakar kepada Tarmizi Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A.3/FM/SOSIAL -SOSIAL-2005 tanggal 13 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada St. Basir;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a.26/FM/SOSIAL-2005 tanggal 12 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Syarbaini Dt.Bandorajo;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a.4/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Dj. Dt. Rky. Tanpalawan;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a.5/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15. Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada B. Dt. Bandaro Kayo;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a.6/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada J. Kari Mangkuto;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A.7/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada D.St.Rajoendah;
- 4 (empat) lembar asli Berita.Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a.19/FM/SOSIAL-2005 tanggal 27 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Hadrial Rajo Bagindo;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A.29/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Herman ;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A.35/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Zahermanto;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A.36/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Jet St. Sanar;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30.a.20/FM/SOSIAL-2005 tanggal 23 Oktober 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Z. Dt. Tanbijo D;
- 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a.21/FM/SOSIAL-2005 tanggal 23 Oktober 2005 dari Drs. Amri Bakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asmiral Tk.Sati;

4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a 351FM/SOSIAL-2005 tanggal 24 November 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Karani;

1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nomor : 400/1326/Sosial-2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama: Amri, Isrun Hadi, Karani, Dt.Nagari Basa, Kamarlis, A. Karisutan, Warni, Tarmizi Hakim, Erisyuhari, Sutan Mancayo, A.St. Jamaris, Chaidir dan Yusrizal;

3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 400/1326/Sosial-2006 tanggal 19 Mei 2006 atas nama: Besrizal, M.St.Rky.Bungsu dan Besrizal;

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anwar Ad. St. Makmur (Ketua KUBE Sumber Harapan) tanggal 24 Mei 2006;

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Athan St. Pamenan(Ketua KUBE Harapan Makmur) tanggal 24 Mei 2006;

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh J. Kari Mangkuto (Ketua KUBE Aia. Babinta) tanggal 24 Mei 2006;

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh By. Punano (Ketua KUBE Mawar Tani) tanggal 24 Mei 2006;

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsinir Rahman (Ketua KUBE Usaha Bahagia), tanggal 24 Mei 2006;

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Z Malin. St (Ketua KUBE Dorse Jaya) tanggal 24 Mei 2006;

1 (satu) Jembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jhon St. Syarif (Ketua KUBE Padang Baru Perjuangan) tanggal 24 Mei 2006;

1 (satu) lembar asli Surat Pemyataan yang ditandatangani oleh Jek.St. Sahar (Ketua KUBE Sri Antokan) tanggal 24 Mei 2006;

Agar dikembalikan kepada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Agam;

80.1 (satu) bundel asli usulan perubahan APBD tahun anggaran 2005 Nomor: 460/966/Sos dan Kesga-2005;

81.1 (satu) bundel asli perubahan dokumen anggaran satuan kerja tahun anggaran 2005 Nomor : 59/DASK/KEU-2005;

82.1 (satu) bundel asli SPMU No. 0749/L-BP/PK/2005 sebesar Rp 44.681.000,-;

83.1 (satu) bundel asli SPMU No. 0951/L-BP/PK/PK/2005 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 116.121.500,- ;

84.1 (satu) exemplar foto copy surat dari KUBE Cinto Nagari tanggal 5 April 2005 Nomor: 01/KUB-CN/IV/2005 yang ada disposisi asli Bupati;

85.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 94/SKO/L/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2005;

86. Kuitansi asli dan bukti-bukti pengeluaran kegiatan pendamping 100 (seratus) ekor penggemukan sapi:

- a. Kuitansi No. 3121 Honor Tim Pembina Teknis Rp 1.500.000,- ;
- b. Kuitansi No. 3161 pembelian obat-obatan ternak pada toko Wira Subur Rp 1.200.000,-;
- c. Kuitansi No. 3164 pembayaran lunas pada Nasir biaya upah pemberian obat & vit Rp 800.000.- ;
- d. Kuitansi No. 3364 pembelian bahan bangunan kandang pada Toko Sinar Taruna Rp 7.100.000.- beserta SPK No.1283/SPKK/ SOSIAL & KESGA/2005;
- e. Kuitansi No. 3367 pembelian bahan bangunan kandang pada Toko Cahaya Timbul Rp 8.700.000.- beserta SPK No.1285/SPKK/ SOSIAL & KESGA/2005;
- f. Kuitansi No. 3376 pembelian pakan ternak pada Toko Wira Subur Rp 8.000.000.- beserta SPK No. 1288/SPKK/SOSIAL & KESGA/ 2005;
- g. Kuitansi No. 3379 pembelian pakan ternak pada Tora P.S Rp 8.225.000.- beserta SPK No. 1286/SPKK/SOSIAL & KESGA/ 2005;
- h. Kuitansi No. 3382 pembelian pakan ternak pada toko Sero Rp 7.500.000.-;
- i. Kuitansi No. 3159 pembayaran lunas pada ILYAS upah pembuatan kandang sapi Rp 1.100.000.-;
- j. Kuitansi No. 3360 pembelian bahan bangunan pada Toko Selamat di Rao Rp 8.100.000,- beserta SPK No.1284/SPKK/SOSIAL & KESGA/2005;

Dikembalikan kepada bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 55/PID.B/2007/PN.LBS. tanggal 19 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa dr. H . IDRUS M. Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan Barang Bukti :

1. 11 (sebelas) ekor sapi yang terdiri atas:

- a. 4 (empat) ekor sapi warna coklat;

Dikembalikan kepada:

- Irmal Ritonga, alamat : Rambah Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;
- Erlina, alamat : Kota Nopan Setia Kenagarian Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;
- Ramli, alamat Kauman II Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Kab Pasaman;
- Hasbunah, alamat: Tanjung Aro II Jorong Bahagia Kec. Rao Kab Pasaman;

- b. 1 (satu) ekor sapi warna merah coklat;

Dikembalikan kepada Jamil Siagian, alamat : Rambahan Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

- c. 1 (satu) ekor sapi warna coklat kemerahan;

Dikembalikan kepada Samsitar, alamat: Maragondang Rambahan Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

- d. 4 (empat) ekor sapi warna putih:

Dikembalikan kepada :

- Thamrin TMS, alamat : Kubu Sutan Kenagarian Lubuk Layang Kec. Rao Kab Pasaman;
- Lubis, alamat : Pasar Lansek. Kadap, Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;
- Aduih, alamat : Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irwan Nasution, alamat: Jorong IV Kenagarian Tarung Kec. Rao Kab Pasaman;
- e. 1 (satu) ekor sapi warna kuning;
Dikembalikan kepada: Thamrin TMS, alamat : Kubu Sutan Kenagarian Lubuk Layang Kec. Rao Kab Pasaman;
- 2. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pakan ternak untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2005;
- 3. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pemeliharaan/obat-obatan;
- 4. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya angkut ternak;
- 5. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pengurus;
- 6. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya karyawan;
- 7. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya ATK/ADM;
- 8. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya perjalanan/ transport;
- 9. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya telepon;
- 10. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya listrik;
- 11. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya air;
- 12. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya rapat.anggota;
- 13. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pemeliharaan inventaris;
- 14. 1 (satu) bundel arsip-arsip bangunan.kantor/kandang;
- 15. 1 (satu) bundel arsip-arsip pembagian kepada KK Miskin;
- 16. 1 (satu) buku kas Orsos Cinto Nagari;
- 17. 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Parmusi untuk Ir. Syafril tanggal 19 Maret 2004 Nomor : 16/A/PW-SB/III/2004;
- 18. 1 (satu) berkas proposal, tanggal 28 April 2004 Nomor : 19/A/PW-SB/IV/2004, asli;
- 19. 1 (satu) eksemplar photo copy surat pembentukan KUBE ke Mensos dari Pengurus Parmusi Wilayah Sumbar tanggal 16 Juli 2004 Nomor : 22/A/PW-SB/VII/2004;
- 20. 1 (satu) eksemplar asli surat dari Kube Cinto Nagari kepada Bupati Pasaman tanggal 5 April 2005 Nomor: 01/KUB-C/IV/2005;
- 21. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi bantuan ternak sapi Brahman Cross kepada Mensos RI tanggal 20 April 2005 Nomor : 500/693/ Ekonomi/2005;
- 22. 1 (satu) lembar asli susunan Pengurus Orsos Cinto Nagari tanggal 14 Oktober 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar asli Surat dari Orsos Cinto Nagari kepada Kadis Sosial tentang fasilitas penjualan sapi tanggal 18 Oktober 2005 Nomor:04/ORSOS.CN.P/X/2005;
24. 1 (satu) lembar eksemplar asli Berita Acara Penjualan Ternak Sapi Brahman Cross (Bantuan Mensoso RI) tanggal 2 November 2005;
25. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Sakit / Matinya ternak;
26. 1 (satu) lembar asli Laporan Keuangan Orsos Cinto Nagari;
27. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Penerimaan Saham Anggota Orsos Cinto Nagari Kabupaten Pasaman;
28. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Pembagian SHU Orsos Cinto Nagari;
29. 5 (lima) lembar faximili denah kandang;
30. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan .Sapi Bantuan Mensos RI Nomor : 1/ORSOS.CNP/II/2006 tanggal 16 Januari 2006, cetakan printer asli yang tidak ditandatangani dan di stempel;
31. 1 (satu) berkas asli Laporan Perkembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi, tanggal 27 Desember 2005 Nomor: 28/ORSOS/CN.P/ XII/ 2005;
32. 1 (satu) lembar litlet : Dengan kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) melalui penggemukan sapi potong kita tingkatkan kesejahteraan sosial, yang dikeluarkan oleh Depsos RI Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat;
33. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Serah Terima Sapi Import Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Pengemukan Sapi Potong Departemen Sosial RI, PT. Atmadhira Karya untuk Kabupaten Pasaman;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Direktur Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial RI Nomor : 252/BSFM/VII/2005 atas nama Sukamto staf Direktorat.Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial RI;
35. 1 (satu) lembar surat foto copy Depsos RI Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Perihal Pelaksanaan Program Penggemukan Sapi tertanggal 8 November 2004 dengan Nomor Surat:900/BJS/XI/2004;
36. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja dari Departemen Sosial RI Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial mengenai Perjanjian Borongan Nomor: 49/BP-BSFM/ IX/2004 tanggal 17 September 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor :
188.45/955/BUP-PAS/2005 tanggal 29 November 2005 tentang
penunjukan nama-nama Kepala Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha
Bersama Penerima Dana Pendamping 100 (seratus) ekor
Penggemukan Sapi Kabupaten Pasaman Tahun 2005, beserta lampiran
I dan lampiran II;
38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kerjasama Penanaman Modal Nomor:
01/KUBE-CN/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 yang ditandatangani oleh
Ketua dan Sekretaris Orsos Cinto Nagari;
39. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 8 Januari 2006 untuk pembayaran
40 (empat puluh) ekor sapi @ Rp 2.000.000,- = Rp 80.000.000,-, dan
ongkos 40 ekor @ Rp 200.000,- = Rp 8.000.000,- jumlah
Rp 88.000.000,- dari M. MUJI (Ketua Kelompok KUBE CN);
40. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 5 Januari 2006 untuk pembayaran
62 (enam puluh dua) ekor sapi @ Rp 2.100.000,- = Rp 130.200.000,-,
dan ongkos 62 x @ Rp 200.000,- = Rp 12.400.000,- total
Rp 142.600.000,- dari M. MUJI (Ketua Kelompok KUBE CN);
41. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 20 November 2005 untuk
pembayaran ongkos membeli lembu (mencari) ke Pessel sebesar
Rp 1.000.000,- dari dr. IDRUS/BENNY PURBA;
42. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 November 2005 untuk pembayaran
ongkos mencari lembu untuk KUBE FM Cinto Nagari sebesar
Rp 1.400.000,- dari dr. IDRUS/BENNY PURBA;
43. 1 (satu) lembar sertifikat asli Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Cinto
Nagari Pasaman Nomor 332 Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Unit: Peternakan Sapi Nominal: Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang
ditandatangani oleh Ir. Syafril M.S (Ketua) dan Hermanto (Bendahara);
44. 1 (satu) lembar catatan uang masuk dan uang keluar yang dibuat oleh
HILMI (istri ILYAS);
45. 1 (satu) eksemplar laporan sapi bantuan Menteri Sosial RI yang dibuat
oleh Mantan Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Pasaman kepada Bupati Pasaman Nomor: Ist tanggal 12 Januari 2005;
46. 1 (satu) bundel asli Berita Acara masing-masing:
 - Berita Acara serah terima barang/penyerahan sapi untuk 10
(sepuluh) kelompok;
 - Berita Acara serah terima barang/pembuatan kandang dan pakan
ternak untuk 10 (sepuluh) kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara serah terima barang/obat-obatan ternak;
- 47. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran lunas uang pengembalian ternak sapi pada Ir. SYAFRIL (ketua orsos Cinto Nagari. Kauman) untuk pembelian sapi Kelompok KUBE FM tanggal 13 Desember 2005 Rp 155.300.000;- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang menerima Ir. Syafril, disetujui oleh dr. Idrus dan pemegang kas Benny Purba;
- 48. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang titipan penjualan sapi KUBE FM Kauman, kepada dr. Idrus (Kadis Sosial dan Kesga) untuk diserahkan kepada Ketua Orsos Cinto Nagari Kauman;
- 49. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/816/BUP-PAS/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Penunjukan Tim Pembina Teknis dan Pendampingan Bantuan Seratus Ekor Penggemukan Sapi untuk Keluarga Miskin Kabupaten Pasaman tahun 2005;
- 50. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Nomor: 0800.0201.02129-2 63680815 an. PBS DINSOS KK KAB.PASAMAN Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005;
- 51. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Organisasi Sosial Cinto Nagari Nomor: 460/1179/Sosial dan Kesga/ 2005 tanggal 20 Agustus 2005;
Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
- 52. 1 (satu) lembar asli surat dari Kube Maju Bersama untuk Kadis Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan tanggal 17 April 2006 tentang Laporan Sapi Bantuan Sosial yang ada pada Kube Maju Bersama Pulai telah terjual seluruhnya;
- 53. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Rekapitulasi Hasil Panen Sapi Banmensos Tahun 2005 tanggal 29 Mei 2006;
- 54. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30.a. 23/FM/SOSIAL-2004 tanggal 15 Juli 2004, dari Drs. Amri Bakar kepada A. Kari Sutan;
- 55. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 24/FM/SOSIAL-2004 tanggal 15 Juli 2004 dari Drs. Amri Bakar kepada D.St.Palimo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 34/FM/SOSIAL-2004 tanggal 23 November 2004 dari Drs. Amri Bakar kepada Tarmizi Hakim;
57. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 3/FM/SOSIAL -SOSIAL-2005 tanggal 13 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada St. Basir;
58. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 26/FM/SOSIAL-2005 tanggal 12 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Syarbaini Dt.Bandorajo;
59. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 4/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Dj.Dt.Rky.Tanpalawan;
60. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 5/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15. Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada B.Dt.Bandaro Kayo;
61. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 6/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada J. Kari Mangkuto;
62. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 7/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada D.St.Rajoendah;
63. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 19/FM/SOSIAL-2005 tanggal 27 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Hadrial Rajo Bagindo;
64. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 29/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Herman;
65. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 35/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Zahermanto;
66. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 36/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Jet. St. Sanar;
67. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30.a. 20/FM/SOSIAL-2005 tanggal 23 Oktober 2005 dari Drs. Amri Bakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Z.Dt. Tanbijo D;

68. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 21/FM/SOSIAL-2005 tanggal 23 Oktober 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Asmiral Tk.Sati;
69. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a 35/FM/SOSIAL-2005 tanggal 24 November 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Karani;
70. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nomor : 400/1326/Sosial-2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama: Amri, Isrun Hadi, Karani, Dt.Nagari Basa, Kamarlis, A. Karisutan, Warni, Tarmizi Hakim, Erisyuhari, Sutan Mancayo, A.St. Jamaris, Chaidir dan Yusrizal;
71. 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 400/1326/Sosial-2006 tanggal 19 Mei 2006 atas nama: Besrizal, M.St.Rky.Bungsu dan Besrizal;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anwar Ad. St. Makmur (Ketua KUBE Sumber Harapan) tanggal 24 Mei 2006;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Athan St. Pamenan (Ketua KUBE Harapan Makmur) tanggal 24 Mei 2006;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh J. Kari Mangkuto (Ketua KUBE Aia.Babinta) tanggal 24 Mei 2006;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh By. Punano (Ketua KUBE Mawar Tani) tanggal 24 Mei 2006;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsinir Rahman (Ketua KUBE Usaha Bahagia), tanggal 24 Mei 2006;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Z Malin. St (Ketua KUBE Dorse Jaya) tanggal 24 Mei 2006;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jhon St. Syarif (Ketua KUBE Padang Baru Perjuangan) tanggal 24 Mei 2006;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Pemyataan yang ditandatangani oleh Jek.St. Sahar (Ketua KUBE Sri Antokan) tanggal 24 Mei 2006;
80. 1 (satu) bundel asli usulan perubahan APBD tahun anggaran 2005 Nomor: 460/966/Sos dan Kesga-2005;
81. 1 (satu) bundel asli perubahan dokumen anggaran satuan kerja tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2005 Nomor : 59/DASK/KEU-2005;

82. 1 (satu) bundel asli SPMU No. 0749/L-BP/PK/2005 sebesar Rp 44.681.000,-;
83. 1 (satu) bundel asli SPMU No. 0951/L-BP/PK/2005 sebesar Rp 116.121.500,- ;
84. 1 (satu) exemplar foto copy surat dari KUBE Cinto Nagari tanggal 5 April 2005 Nomor: 01/KUB-CN/IV/2005 yang ada disposisi asli Bupati;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 94/SKO/L/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2005;
86. Kuitansi asli dan bukti-bukti pengeluaran kegiatan pendamping 100 (seratus) ekor penggemukan sapi:
 - Kuitansi No. 3121 Honor Tim Pembina Teknis Rp 1.500.000,- ;
 - Kuitansi No. 3161 pembelian obat-obatan ternak pada toko Wira Subur Rp 1.200.000,-
 - Kuitansi No. 3164 pembayaran lunas pada Nasir biaya upah pemberian obat & vit Rp 800.000.- ;
 - Kuitansi No. 3364 pembelian bahan bangunan kandang pada Toko Sinar Taruna Rp 7.100.000.- beserta SPK No.1283/SPKK/SOSIAL & KESGA/2005;
 - Kuitansi No. 3367 pembelian bahan bangunan kanclang pada Toko Cahaya Timbul Rp 8.700.000.- beserta SPK No. 1285/ SPKK/ SOSIAL & KESGA/2005;
 - Kuitansi No. 3376 pembelian pakan ternak pada Toko Wira Subur Rp. 8.000.000.- beserta SPK No. 1288/SPKK/SOSIAL & KESGA/ 2005;
 - Kuitansi No. 3379 pembelian pakan ternak pada Tora P.S Rp8.225.000.- beserta SPK No. 1286/SPKK/SOSIAL & KESGA/ 2005;
 - Kuitansi No. 3382 pembelian pakan ternak pada Toko Sero Rp 7.500.000.-;
 - Kuitansi No. 3159 Pembayaran lunas pada ILYAS upah pembuatan kandang sapi Rp 1.100.000.-;
 - Kuitansi No. 3360 pembelian bahan bangunan pada Toko Selamat di Rao Rp 8.100.000,- beserta SPK No. 1284/SPKK/SOSIAL &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESGA/2005;

Dikembalikan kepada bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/VI/Akta. Pid/2008/PN.LBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Juli 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 10 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Juni 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 10 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori kasasi dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri telah melanggar Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dalam penerapan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP tersebut jelas-jelas telah melanggar:

1. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;
2. Pasal 185 ayat (6) KUHP;
3. Pasal 188 ayat (1), (2) KUHP;

Ad. 1. Melanggar Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP ;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP menegaskan "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa";

Bahwa bila dicermati isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut sangat jelas terlihat bahwa dalam menjatuhkan Putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes dan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes saja, sehingga menurut kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keliru karena tidak satupun mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan Terdakwa (vide Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP)

(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 dan Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984), sehingga menurut Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes, pertimbangan-pertimbangan tersebut yakni :

- Pada halaman 161 alinea 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan proses pengadaan sapi Brahman Cross untuk fakir miskin di Pasaman Terdakwa tidak ikut serta (vide bukti surat nomor 23). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberi keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Ir. SYAFRIL, MS, saksi Drs. SALAMULLAH dan saksi Drs. AMUS DJAYA DESWARTA yang menerangkan bahwa sekitar bulan April 2005 setelah saksi Ir. SYAFRIL, MS mendapatkan kepastian dari Drs. YUSRIZAL bahwa Kabupaten Pasaman akan mendapatkan bantuan sapi dari Depsos RI kemudian atas perintah Drs. YUSRIZAL saksi Ir. SYAFRIL,MS memberitahukan berita bahwa Kabupaten Pasaman akan mendapatkan bantuan sapi dari Depsos RI kepada Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes melalui telepon kemudian Drs. YUSRIZAL juga meminta saksi Ir.SYAFRIL untuk meminta rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dan melalui bantuan saksi Ir. KHAIDIR rekomendasi Bupati Kabupaten Pasaman tersebut didapatkan kemudian Ir. SYAFRIL, MS bersama dengan Terdakwa dr. IDRUS,M.Kes langsung mengantarkan rekomendasi tersebut ke Depsos RI di Jakarta, selanjutnya pada sekitar tanggal 7 Juli 2005 sapi jenis Brahman Cross bantuan dari Depsos RI yang berjumlah 100 ekor sampai di Kauman Kabupaten Pasaman yang diangkut oleh PT. ATMADHIRA KARYA dan SUKAMTO dari Depsos RI, bahwa 100 ekor sapi bantuan jenis Brahman Cross dari Depsos RI tersebut adalah berasal dari pengalihan sapi bantuan Brahman Cross untuk Kabupaten Agam berdasarkan Surat dari Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI Nomor : 900.b/BJS/XII 2004 tanggal 8 November 2004, pada waktu kedatangan sapi-sapi bantuan tersebut di Kauman Kabupaten Pasaman, Ir. SYAFRIL dan Terdakwa menerima kedatangan sapi bantuan jenis Brahman Cross tersebut dan sebagaimana keterangan saksi SUKAMTO. Berita Acara Serah Terima sapi bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depsos RI tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, sapi-sapi bantuan jenis Brahman Cross tersebut dimasukan oleh Terdakwa dan Ir. SYAFRIL dalam satu kandang yang dibangun di atas tanah milik Ir. SYAFRIL, selanjutnya sebagaimana yang diatur di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan Sapi Potong dengan memanfaatkan limbah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI Jakarta bulan Juni 2004 Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes dan Ir. SYAFRIL tidak menyerahkan sapi-sapi bantuan jenis Brahman Cross dari Depsos RI tersebut kepada keluarga miskin yang berhak menerima bantuan sapi tersebut kemudian sekitar tanggal 20 Agustus 2005 diadakan rapat koordinasi bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasaman yang dihadiri oleh Ir. SYAFRIL, MS selaku pengurus KUBE Cinto Nagari, saksi drh. RUSLAN, saksi BENY ROSMIDA PURBA, saksi ZURNAWATI dan saksi MASLAN NASUTION, dalam rapat tersebut saksi ZURNAWATI mengusulkan agar sapi-sapi bantuan Depsos RI tersebut langsung diserahkan kepada kelompok masyarakat KUBE FM (Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin) sebagaimana petunjuk teknis, tetapi Terdakwa dr.IDRUS, M. Kes dan Ir. SYAFRIL, MS tidak menyetujui usul tersebut dan KUBE FM sendiri baru dibentuk pada tanggal 29 November 2005 dimana keadaan pada waktu itu sapi-sapi bantuan jenis Brahman Cross tersebut telah dijual oleh Terdakwa bersama dengan Ir.SYAFRIL, MS kemudian akhirnya rapat koordinasi tersebut dihasilkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Orsos Cinto Nagari Nomor : 460/1179/Sosial dan Kesga/2005 tanggal 20 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes sebagai pihak pertama dan Ir. SYAFRIL sebagai pihak kedua yang menyepakati antara lain:

- Sasaran penerimaan bantuan adalah keluarga miskin yang dikelompokkan menjadi 10 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 100 KK miskin;
- Pembentukan kelompok meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Rao dan Kecamatan Rao Selatan;
- Masing-masing kelompok harus memiliki pendamping dari keluarga mampu sebagai mitra kerja sebanyak 2 (dua) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pihak pertama sebagai dinas terkait bertindak sebagai tim pembina teknis untuk menyeleksi keluarga miskin penerima bantuan;
- o Pihak kedua bertindak sebagai pendamping bersama-sama petugas terkait;
- o Pihak pertama berusaha menyertakan dana pendamping yang berasal dari APBD;
- o Pihak pertama mempunyai kewenangan untuk menjual sapi hasil penggemukan dan mengatur pengembalian modal;
- o Bagi hasil ditetapkan 40 % dari keuntungan untuk keluarga miskin dan 60 % dari keuntungan untuk keluarga mampu mitra pendukung;

Didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan sapi-sapi jenis Brahman Cross tersebut saksi-saksi yang dimaksud telah diperiksa dibawah sumpah yaitu saksi MUHAMMAD MUJI, saksi ILYAS, saksi ASRINIWATI, saksi UYUN, saksi SYAFRIANTO Pgl ANTO, saksi TOGUAN, saksi DAFNIL, saksi RASMET, saksi KHADIJAH, saksi TASRIL, saksi SAIN, saksi SYAHRIAL, para saksi tersebut menerangkan bahwa mereka tidak pernah disertai pengelolaan sapi jenis Brahman Cross bahkan para saksi tersebut ada yang tidak mengetahui bahwa mereka masuk ke dalam keluarga yang dipilih untuk mendapatkan bantuan sapi jenis Brahman Cross;

- Bahwa kemudian pada halaman 161 alinea "Majelis Hakim juga menyatakan sebagai orang yang ditunjuk untuk membantu pengurus KUBE Cinto Nagari dalam mengelola penggemukan sapi jenis Brahman Cross, maka Terdakwa tidak terikat dengan tugas-tugas sebagaimana antara lain menjadi penghubung antara pengurus KUBE Cinto Nagari dengan pemerintah daerah bahkan Pemerintah Pusat in casu Departemen Sosial, disamping itu juga sebagai penghubung antara pengurus KUBE Cinto Nagari dengan masyarakat fakir miskin dan masih banyak lagi tugas dan kewajiban yang lain seperti pencari dana untuk kebutuhan pakan obat-obatan dan kandang, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak berpedoman kepada Pasal 184 Ayat (1) KUHP karena alat bukti surat yaitu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan Sapi Potong dengan memanfaatkan limbah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2004 tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, alat bukti surat Petunjuk Teknis tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Drs.SALAMULLAH, saksi BENY ROSMIDA PURBA, saksi ZURNAWATI, saksi MASLAN NASUTION, SH dan Drs.AMUS DJAYA DESWARTA, para saksi tersebut menerangkan bahwa dalam pengelolaan sapi bantuan Depsos RI tersebut adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Pasaman dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis tersebut di atas. Di dalam Petunjuk Teknis tersebut di atas pada BAB " halaman 15 angka 3 dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten : Dinas/Instansi Sosial Kabupaten yang menjadi lokasi program penanganan fakir miskin terpadu melalui usaha penggemukan sapi potong dengan memanfaatkan limbah sapi potong melaksanakan tugas:

1. Observasi dan orientasi calon keluarga binaan sosial (calon anggota KUBE);
2. Melaksanakan Identifikasi dan seleksi bersama petugas propinsi dan petugas pusat;
3. Melaksanakan pembentukan Kelompok Usaha Bersama berdasarkan hasil seleksi;
4. Penyuluhan dan bimbingan motivasi sosial;
5. Menyertakan dana dampingan yang berasal dari APBD Kabupaten;
6. Memfasilitasi pengadaan sapi Brahman Cross jantan dari kebijakan Bupati baik dari dana APBD atau kredit dari Bank setempat;
7. Memfasilitasi pengadaan kandang melalui APBD ;
8. Memfasilitasi pengadaan pakan dari pabrik;
9. Menyediakan dana pendamping bagi Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Sosial yang akan menangani program dengan dukungan dana APBD ;
10. Menyeleksi calon keluarga binaan sosial (KBS) yang memiliki kemampuan memelihara sapi potong dengan syarat memiliki KTP setempat;
11. Membentuk dan menentukan KUBE FM di 2 (dua) kecamatan dan 10 (sepuluh) desa;
12. Membentuk dan atau menunjuk Pemerintah Daerah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab dalam mengkoordinir untuk mengelola KUBE FM;

13. Membentuk tim pembina teknis dari unsur Kantor Sosial dan Peternakan;

14. Menunjuk Camat dan Kepala Desa sebagai pembina KUBE FM;

15. Dapat menjual sapi hasil penggemukan yang pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara Depsos RI dengan pihak eksportir dan mengatur pengembalian modal secara tepat waktu dan pembagian keuntungan kepada setiap anggota KUBE FM;

16. Merekomendasikan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial sebagai pendamping dan disampaikan Depsos RI untuk di SK kan;

17. Menerima dan menyalurkan bantuan dari Depsos RI dalam bentuk sapi potong kepada masing-masing anggota KUBE dengan disertai Berita Acara Serah Terima;

Selanjutnya Petunjuk Teknis tersebut juga mengatur bahwa bantuan sapi-sapi jenis Brahman Cross tersebut sifatnya adalah Stimulans, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi Drs. SALAMULLAH, Drs. AMUS DJAYA DESWARTA dan ahli Drs. YUSRIZAL bahwa bantuan berjalan selama 6 (enam) kali putaran, satu kali putaran lamanya 4 (empat) bulan artinya sapi tersebut tidak dikembalikan kepada pemerintah akan tetapi tidak boleh langsung habis selama 6 (enam) kali putaran, tetapi dalam program bantuan sapi jenis Brahman Cross di Kabupaten Pasaman tidak melaksanakan hal tersebut karena sekitar pada tanggal 28 Oktober 2005 Terdakwa bersama-sama dengan Ir. SYAFRIL, MS menjual sapi-sapi bantuan jenis Brahman Cross dari Depsos RI tersebut sehingga total hasil penjualan diperoleh uang sejumlah Rp 420.900.000,- (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan atas kesepakatan antar Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes dengan Ir. SYAFRIL, MS dikeluarkan:

- Sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah yang merupakan uang pembagian keuntungan (SHU) atas saham yang ditanamkan oleh 73 (tujuh puluh tiga) orang masyarakat termasuk Terdakwa sendiri dan Ir. SYAFRIL, MS;
- Sejumlah Rp 101.996.000,- (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pengembalian saham 73 (tujuh puluh tiga) orang masyarakat yang menanamkan saham termasuk Terdakwa sendiri dan Ir. SYAFRIL, MS. Sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diberikan kepada Ir.SYAFRIL,MS sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Ir.SYAFRIL, MS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dikeluarkan sebagai uang jasa pengelola kepada 26 (dua puluh enam) orang yang ditentukan oleh Terdakwa dr.IDRUS, M. Kes bersama dengan Ir.SYAFRIL, MS;
- Sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada KK Miskin yang tergabung dalam KUBE FM I s/d X;
- Kemudian sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dr.IDRUS,M.Kes untuk pembelian sapi lokal berjenis kelamin betina yang kemudian sapi lokal tersebut yang dipelihara oleh KUBE FM I s/d X;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya pada halaman 161 alinea 3 dan 4 sampai dengan halaman 162, Majelis Hakim menyatakan bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan sapi Brahman Cross a quo sempat kehabisan pakan disamping kondisi sapi Brahman Cross itu yang kurang memadai dimana pertumbuhannya tidak sesuai dengan standar pada umumnya, sehingga sapi Brahman Cross tersebut akhirnya dijual dengan harga tidak sama dengan harga sapi yang jenisnya sama di daerah lain, hal ini terjadi antara lain karena Terdakwa tidak melakukan tugas/kewajiban yang seharusnya dilakukan Terdakwa secara maksimal. Bahwa akibat sikap Terdakwa tidak menjalankan kewajiban secara maksimal, walaupun Terdakwa turut serta membantu menyerahkan uang untuk kepentingan pengelolaan sapi Brahman Cross tersebut, namun hal itu karena ada permintaan dari Ketua KUBE Cinto Nagari in casu Ir. Syafril, MS sehingga membuat program penggemukan sapi potong berjenis Brahman Cross a quo dapat dikatakan kandas dan tidak sesuai harapan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat pasaman yang berhak menerima bantuan sapi Brahman Cross tersebut;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan "unsur dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut telah membuktikan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum yaitu dengan perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana Petunjuk Teknis dan program penggemukan sapi potong kandas dan tidak sesuai harapan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat Pasaman yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan sapi Brahman Cross;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping juga telah keliru dalam menafsirkan unsur " melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" karena pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dr. ISRUS, M. Kes, keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi HERMANTO, S.Ag, saksi Ir. SYAFRIL, MS, saksi H. DIKAN, saksi MUHAMMAD NASIR sehingga menurut Majelis Hakim unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes dengan pertimbangan tersebut yakni :

- Pada halaman 163 Alinea 4 Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun Terdakwa ikut menerima uang hasil penjualan sapi Brahman Cross sebagaimana tersebut di atas, namun penerimaan uang tersebut adalah merupakan uang Terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Pengurus KUBE Cinto Nagari sehingga menurut Majelis uang yang diterima tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena yang diterima tersebut bukanlah uang milik negara dan juga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri sehingga dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa yang menerima uangnya sendiri tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Selanjutnya pada halaman 164 alinea 2 Majelis Hakim menyatakan bahwa memang ada Terdakwa membagikan uang kepada Masyarakat fakir Miskin sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hal itu adalah atas permintaan pengurus Kube Cinto Nagari (bukti surat No. 86) dan menyerahkan uang modal yang ditetapkan kepada Pengurus Kube Cinto Nagari seperti saksi R. Sukesmi, Novrin Lone Iffelson dan Roni Syafriadi serta Yayasan Tuanku Rao, akan tetapi uang tersebut sudah sampai ketangan yang bersangkutan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang kepada pemiliknya tidak dapat dikategorikan sebagai memperkaya orang lain atau korporasi oleh karena apa yang dimaksud dengan memperkaya orang lain dan korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Dalam hal ini kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " adalah bersifat alternatif yang apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur maka unsur inipun telah terbukti dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam putusannya Nomor: 51/Pid.B/2007/PN.LBS tanggal 18 Juni 2008 dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Syafril, MS yang menyatakan bahwa Ir. Syafril, M.S terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak pidana "KORUPSI" dimana dalam pertimbangannya halaman 90 alinea 4 menyatakan bahwa Menurut Majelis kekayaan Terdakwa Ir. Syafril MS dapat dipandang bertambah sebesar Rp 55.804.000,- yang didapati dari hasil penjualan sapi Brahman Cross bantuan Departemen Sosial RI yang seharusnya sapi-sapi tersebut keseluruhannya adalah diperuntukkan bagi masyarakat miskin Kabupaten Pasaman yang berhak menerima bantuan sapi Brahman cross. Dari pertimbangan tersebut telah nyata terlihat bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan kewajiban secara maksimal, membuat Ir. Syafril, M.S menjadi bertambah kekayaannya sebesar Rp 55.804.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Disamping itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah sangat keliru dan mengada-ada karena dari keterangan saksi Drs. Amusjaya Deswarta, ahli Drs. Yusrizal yang dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan Sapi Potong dengan memanfaatkan Limbah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI Jakarta bulan Juni 2004, anggaran untuk pengadaan sapi bantuan jenis Brahman Cross jantan adalah melalui dana APBN Tahun Anggaran 2004 yaitu sekira Rp 19.488.000.000,- untuk 2.800 ekor sapi diseluruh Indonesia dengan harga satuan Rp 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per ekor. Sehingga telah nyata terlihat bahwa 100 ekor sapi Brahman Cross dibeli dengan menggunakan dana APBN dan termasuk dalam "Pengeluaran Negara" yang merupakan salah satu ruang lingkup dari pengertian "Keuangan Negara" sebagaimana pasal 2 huruf d UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, jadi uang hasil penjualan sapi Brahman Cross adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Negara, sehingga 73 orang penanam saham hanya berhak atas uang yang telah ditanamkan tetapi tidak berhak untuk menerima dan menikmati hasil/keuntungan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dr. H. Idrus, M.Kes tidak berhak atas uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Ir. Syafril tidak berhak atas uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang telah diterimanya dari penjualan sapi tersebut karena sesuai Petunjuk Teknis sapi-sapi tersebut diperuntukkan bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pasaman dan dari uang tersebut maka harta/kekayaan dari 73 orang penanam saham termasuk Terdakwa dr. H. Idrus, M.Kes dan Ir. Syafril menjadi bertambah dengan demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping jeli dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Bahwa pada halaman 164 alinea pertama Majelis Hakim menyatakan bahwa uang hasil penjualan sapi Brahman Cross berada pada Pengurus Kube Cinto Nagari, untuk itu yang berwenang mengatur lalu lintas keuangan adalah Pengurus Kube Cinto Nagari (vide bukti surat 31) sedangkan Terdakwa hanyalah menerima laporan penggunaan keuangan dari pengurus Cinto Nagari;
- Selanjutnya pada halaman 164 alinea 2 Majelis Hakim menyatakan bahwa memang ada Terdakwa membagikan uang kepada Masyarakat fakir Miskin sebanyak Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hal itu adalah atas permintaan pengurus Kube Cinto Nagari (bukti surat No. 86) dan menyerahkan uang modal yang ditetapkan kepada Pengurus Kube Cinto Nagari seperti saksi R. Sukesmi, Novrin Lone Iffelson dan Roni Syafriadi serta Yayasan Tuanku Rao, akan tetapi uang tersebut sudah sampai ketangan yang bersangkutan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang kepada pemiliknya tidak dapat dikategorikan sebagai memperkaya orang lain atau korporasi oleh karena apa yang dimaksud dengan memperkaya orang lain dan korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut diatas adalah sangat keliru, mengada- ada dan sangat tidak beralasan karena faktanya dalam persidangan dari keterangan saksi HERMANTO,S.Ag, saksi ILYAS, saksi UYUN, saksi Ir. SYAFRIL, MS, saksi SYAFRIANTO, saksi TOGUAN, saksi DAFNIL, saksi RASMET, saksi KHADIJAH, saksi TASRIL, saksi SAIN, saksi SYAHRIL yang menyatakan bahwa bantuan sapi jenis Brahman Cross adalah bersifat Stimulan karena saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa memang telah menerima uang dari Terdakwa dr. IDRUS,M.Kes sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sapi jenis lokal tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui uang dan sapi lokal yang mereka terima itu adalah dari hasil penjualan sapi jenis Brahman Cross yang seharusnya mereka terima;
- Bahwa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sapi-sapi bantuan jenis Brahman Cross tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Ir.Syafril, MS mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk penanaman modal dengan pemberian keuntungan sebesar 15 %. Keuntungan tersebut diberikan setelah sapi-sapi bantuan jenis Brahman Cross yang dipelihara oleh KU BE Cinto Nagari dijual. Dana yang terkumpul dari 73 (tujuh puluh tiga) orang penanam saham berjumlah Rp 101.996.000,- (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya mulai tanggal 28 Oktober 2005, 31 Oktober 2005 dan 2 November 2005 tanpa melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kab. Pasaman dan tanpa ada upaya Ir. SYAFRIL, MS dan Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes untuk mencari harga pasar yang wajar untuk mendapatkan harga penjualan tertinggi, dan tidak mempedomani Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/563/BUP-PAS/2005 tanggal 7 Juni 2005 tentang Penetapan standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab. Pasaman tahun 2005 dimana harga standar pemerintah Kab. Pasaman untuk pembelian sapi potong untuk umur 2 tahun adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Ir. Syafril, MS dan Terdakwa dr. H. Idrus, M Kes menjual 93 (sembilan puluh tiga) ekor sapi Brahman Cross kepada pedagang lokal dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp 409.100.000,- (empat ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Sedangkan 4 (empat) ekor sapi lainnya dijual dalam keadaan sakit seharga Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya 3 (tiga) ekor sapi mati (satu ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan dari Lampung ke Pasaman dan 2 (dua) ekor mati dalam pemeliharaan KUBE Cinto Nagari), sehingga total hasil penjualan sapi Brahman Cross seluruhnya adalah sebesar Rp 420.900.000,- (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam memutus perkara ini juga tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh ahli Drs. FUADDUN dan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Bantuan 100 (seratus) ekor sapi Brahman Cross dari Menteri Sosial RI untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman Tahun 2005 Nomor : LAP-023/PW03/05/2007 tanggal 13 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menerangkan bahwa dari hasil penjualan 97 (sembilan puluh tujuh) ekor sapi Brahman Cross sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut atas kesepakatan dr. H. Idrus, M Kes Terdakwa dengan Ir. Syafril, MS dikeluarkan:

- ♣ Rp 101.996.000,- (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pengembalian saham kepada 73 (tujuh puluh tiga) orang masyarakat yang menanamkan saham termasuk Ir. Syafril, MS dan dr. Idrus, M Kes;
- ♣ Sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan uang pembagian keuntungan (SHU) atas saham yang ditanamkan oleh 73 (tujuh puluh tiga) orang masyarakat yang menanamkan saham termasuk Ir. Syafril, MS dan Terdakwa dr. Idrus, M Kes;
- ♣ Sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diberikan kepada Ir. Syafril sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan ketika mengurus proposal bantuan sapi tersebut ke Jakarta yang dikeluarkan dari hasil penjualan sapi Brahman Cross yang dimasukkan sebagai saham non kas atas nama Ir. Syafril, MS dan untuk Terdakwa dr. Idrus, M.Kes sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan ketika Terdakwa menemui Yusrizal di Jakarta yang dicatat sebagai dana non kas oleh Bendaharawan KUBE Cinto Nagari di dalam buku kasnya;
- ♣ Sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang merupakan uang jasa pengelola kepada 26 (dua puluh enam) orang yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ir. Syafril, MS bersama-sama dengan dr. Idrus, M Kes;

- ♣ Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada KK Miskin yang tergabung dalam KUBE FM I s/d. X yang akhirnya terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman tanggal 29 November 2005 masing-masing KK Miskin Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan mereka tidak mengetahui tentang adanya sapi Brahman Cross dari Menteri Sosial RI dan tidak pernah memelihara sapi Brahman Cross tersebut;
- ♣ Bahwa uang hasil penjualan 97 (sembilan puluh tujuh) ekor sapi Brahman Cross sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) diterima oleh dr. Idrus, M Kes untuk pembelian sapi lokal berjenis kelamin betina yang dipelihara oleh KUBE FM I s/d. X yang terbentuk sejak 29 November 2005;

Ad. 2. Melanggar Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP ;

Bahwa Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan huruf b menegaskan bahwa "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a). persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain; b). persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.";

Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang dapat digunakan dalam pembuktian dakwaan Penuntut Umum dipersidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selain itu alat bukti sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) KUHAP juga telah ditampilkan oleh Penuntut Umum yakni keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak memperhatikan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yaitu:

- ♣ Keterangan saksi Drs.AMUS DJAYA DESWARTA yang bersesuaian dengan saksi Ir.SYAFRIL,MS yang menyatakan bahwa sebelum sapi-sapi jenis Brahman Cross datang di Kauman Kabupaten Pasaman Terdakwa bersama-sama saksi Ir. SAFRIL, MS pernah datang ke Depsos RI di Jakarta menemui saksi Drs. AMUS DJAYA DESWARTA untuk menyerahkan rekomendasi dari Pemda Kabupaten Pasaman, keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Sikaping pada halaman 161 yang menyatakan bahwa dalam proses pengadaan sapi Brahman Cross untuk fakir miskin di Pasaman Terdakwa tidak ikut serta;

- ♣ Keterangan saksi Ir. KHAIDIR, MM, saksi Drs. SALAMULLAH, saksi AMUS DJAYA DESWARTA dan saksi Ir. SYAFRIL, MS yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sapi bantuan jenis Brahman Cross dari Depsos RI tahun 2005 untuk keluarga miskin di Kabupaten Pasaman adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman dalam hal ini Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes, keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian juga dengan alat bukti surat berupa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan sapi Potong dengan memanfaatkan Limbah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Bantuan sosial Fakir Miskin Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI Jakarta bulan Juni 2004. Fakta ini sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada halaman 161 yang menyatakan bahwa sebagai orang yang ditunjuk untuk membantu pengurus Kube Cinto Nagari dalam mengelola penggemukan sapi jenis Brahman Cross, maka Terdakwa tidak ikut terikat dengan tugas-tugas sebagaimana antara lain menjadi penghubung antara pengurus KUBE Cinto Nagari dengan Pemerintah Daerah bahkan pemerintah pusat in casu Departemen Sosial, disamping itu juga sebagai penghubung antara pengurus KUBE Cinto Nagari dengan masyarakat fakir miskin dan masih banyak lagi tugas dan kewajiban yang lain seperti pencari dana untuk kebutuhan pakan, obat-obatan dan kandang;

- ♣ Keterangan saksi BENY ROSMIDA PURBA yang bersesuaian dengan keterangan saksi ZURNAWATI dan saksi MASLAN NASUTION bahwa Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes sudah mengetahui adanya petunjuk teknis sebagaimana tersebut di atas yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sapi bantuan jenis Brahman Cross dari Depsos RI tersebut, keterangan saksi BENY ROSMIDA PURBA, saksi ZURNAWATI dan saksi MASLAN NASUTION tersebut bersesuaian pula dengan keterangan ahli Drs. YUSRIZAL, keterangan saksi-saksi tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Ad. 3. Pasal 188 Ayat (1) KUHP;

Bahwa Pasal 188 Ayat (1) KUHP menegaskan "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Selanjutnya Pasal 188 Ayat (2) KUHP menegaskan "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a). Keterangan Saksi b). Surat; c). Keterangan Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di depan persidangan diperoleh persesuaian yaitu:

- Bahwa pada Terdakwa adalah Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : BKD.19/5-2003 tanggal 5 April 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman atas nama dr.IDRUS dalam jabatan Kepala Dinas Sosial dan kesejahteraan Keluarga Kab. Pasaman;
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2005 Menteri Sosial memberikan bantuan 100 ekor sapi Brahman Cross untuk masyarakat miskin Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum sapi-sapi datang Drs. Yusrizal dari Depsos RI memberitahukan kepada Terdakwa dan Ir. Syafril bahwa sapi-sapi bantuan akan segera datang dan meminta Terdakwa untuk membantu;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2005 PT Atmadhira Karya sebagai Mitra Kerja Departemen Sosial RI datang ke Kab. Pasaman untuk menyerahkan 100 (seratus) ekor sapi jenis Australia Cattle/Brahman Cross kepada Kepala Dinas Sosial Dan Kesga Kab. Pasaman dr. H. Idrus, M Kes. Serah terima tersebut diketahui oleh Sukanto Staf Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin yang berdasarkan Surat Tugas Nomor: 252/BSFM/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005 ditugaskan oleh Direktur Bantuan Sosial Fakir Miskin untuk pengiriman sapi sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) ekor ke Kab. Mandahiling Natal, Kab. Pasaman dan Kab. Agam;
- Bahwa pada kenyataannya bantuan 100 (seratus) ekor sapi Brahman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cross dari Mentri Sosial RI untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman tidak diserahkan kepada masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) namun dikelola oleh KUBE Cinto Nagari yang diketuai oleh Ir. Syafril atas persetujuan Terdakwa, dengan perjanjian kerjasama Nomor : 460/1179/Sosial dan kesga/2005 tanggal 20 Agustus 2005;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005 dengan suratnya Nomor: 04/0RSOS.CN/X/2005 Orsos Cinto Nagari dibawah pimpinan Ir.SYAFRIL, MS meminta dr.H.IDRUS, M.Kes selaku Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kab.Pasaman untuk memfasilitasi penjualan 100 (seratus) ekor sapi bantuan jenis Brahman Cross;
- Bahwa jumlah sapi yang dijual adalah 97 (sembilan puluh tujuh) ekor karena 3 (tiga) ekor sapi mati (satu ekor dalam perjalanan dari Lampung ke Pasaman dan 2 (dua) ekor mati dalam pemeliharaan KUBE Cinto Nagari;
- Bahwa hasil penjualan 97 (sembilan puluh tujuh) ekor sapi Brahman Cross menurut laporan keuangan Orsos Cinto Nagari yang dibuat oleh Bendahara Orsos Cinto Nagari sebesar Rp 420.900.000,- (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual 97 (sembilan puluh tujuh) ekor sapi Brahman Cross yang ditemukan dalam buku kas Orsos Cinto Nagari adalah sebesar Rp 224.708.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), dan hasil penjualan yang diakui dan diterima dr.IDRUS, M.Kes adalah sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah penjualan 97 (sembilan puluh tujuh) ekor sapi Brahman Cross adalah sebesar Rp 456.708.000,- (empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa ketika menjual 97 (sembilan puluh tujuh) ekor sapi Brahman Cross tidak ada upaya Ir.SYAFRIL, MS dan dr. IDRUS, M.Kes untuk mencari harga pasar yang wajar untuk mendapatkan harga penjualan tertinggi, disamping itu penjualan juga tidak berpedoman kepada Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/563/BUP-PAS/2005 tanggal 7 Juni 2005, tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 dimana harga standar pemerintah Kab.Pasaman untuk pembelian sapi potong untuk umur 2 tahun adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penjualan sapi Brahman Cross yang digemukakan oleh KUBE FM di Kab.Agam pada saat yang sama dengan Kab.Pasaman dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ekor dimana dalam penjualannya Dinas Sosial Kabupaten Agam berkoordinasi dengan KOPERINDAG Kabupaten Agam karena yang menentukan harga jual sapi adalah Koperindag;
- Bahwa uang hasil penjualan 97 (sembilan puluh tujuh) ekor sapi Brahman Cross sebesar Rp 420.900.000,- (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk:

♣ Biaya pakan ternak	Rp 73.466.000,-
♣ Biaya pemeliharaan/obat-obatan	Rp 365.000,-
♣ Biaya angkut ternak	Rp 1.367.000,-
♣ Biaya pengurus	Rp 1.500.000,-
♣ Biaya Karyawan	Rp 14.660.000,-
♣ Biaya ATK/ADM	Rp 215.000,-
♣ Biaya perjalanan/transport	Rp 17.556.100,-
♣ Biaya Telepon	Rp 84.900,-
♣ Biaya listrik	Rp 492.700,-
♣ Biaya air	Rp 364.800,-
♣ Biaya rapat anggota	Rp 144.500,-
♣ Biaya pemeliharaan inventaris	Rp 3.514.400,-
♣ Bangunan kantor/kandang	Rp 22.169.600,-
♣ Pembagian saham anggota sebesar	Rp 101.996.000,-
♣ Pembagian saham SHU	Rp 15.000.000,-
♣ Pembagian kepada KK miskin	Rp 18.000.000,-
♣ Pembagian jasa pengelolaan	Rp 20.000.000,-
♣ Setor ke rek. Dinas Sosial	Rp 232.000.000,-.
- Bahwa yang menentukan besarnya jasa pengelolaan dan pembagian kepada KK miskin yang dikeluarkan dari hasil penjualan sapi Brahman Cross adalah Terdakwa dr. H. Idrus, Mkes dan saksi Hermanto mengeluarkan jasa pengelolaan dan pembagian kepada KK miskin atas perintah Terdakwa;
- Bahwa kepala kandang dibantu oleh 5 (lima) orang karyawan kandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima honor sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ hari;

- Bahwa setiap minggu Terdakwa sebagai Ketua KUBE Cinto Nagari datang dari Padang ke Kauman untuk mengontrol pemeliharaan sapi dengan uang transportasi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua uang untuk biaya pemeliharaan sapi-sapi bantuan dan honor serta transport Terdakwa dikeluarkan oleh bendahara KUBE Cinto Nagari dari uang iuran yang terkumpul dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu melalui penggemukan sapi potong dengan memanfaatkan limbah sapi potong, biaya-biaya yang layak dikeluarkan adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses penggemukan sapi antara lain biaya pembuatan kandang, biaya pemeliharaan, biaya pakan, biaya obat-obatan dan biaya pembelian kembali sapi bakalan baru;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan Orsos Cinto Nagari uang hasil penjualan 97 (sembilan puluh tujuh) ekor sapi Brahman Cross juga dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan penggemukan sapi seperti transport pengurus anggota Orsos Cinto Nagari, biaya telepon, dipinjamkan, makan minum dan pembagian SHU;
- Bahwa bentuk bantuan adalah stimulan dimana bantuan stimulan sifatnya 6 kali tahapan, begitu panen tiba ada sisa kelebihan pembelian sapi sehingga bisa berkembang dan masyarakat terangkat dari kemiskinan dengan tidak menghilangkan pokok atau modal sapi dari Departemen Sosial;
- Bahwa untuk menanggulangi permasalahan biaya dalam pengelolaan sapi Brahman Cross tersebut Terdakwa bersama-sama Ir.Syafril, MS mengumpulkan modal dari masyarakat dengan menjanjikan keuntungan sebesar 15% dari modal yang ditanamkan dan akan dibayarkan setelah sapi-sapi tersebut dijual, Terdakwa menanamkan modal sebesar Rp 9.000.000,- dan menerima keuntungan sebesar Rp 1.350.000,- ;
- Uang hasil penjualan yang disetorkan ke rekening Dinas Sosial Kab. Pasaman sejumlah Rp 232.000.000,- digunakan oleh Terdakwa dan Ir. Syafril untuk membeli sapi-sapi jenis lokal dengan jenis kelamin betina yang tidak cocok untuk Program Penggemukan Sapi sesuai Petunjuk Teknis;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta saksi H. M. Syarif Lubis pgl. H. Dikan untuk menyediakan sapi-sapi lokal dengan harga Rp1.700.000,- per ekor namun saksi H. Syarif Lubis menolak karena harganya sangat murah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meminta saksi M. Nasir untuk menyediakan sapi lokal dengan harga Rp 1.900.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,- per ekor dan disanggupi oleh saksi M. Nasir;

- Sapi-sapi lokal tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat tanpa ada petunjuk mengenai pemeliharaan dan pengelolaan sapi-sapi lokal tersebut sehingga masyarakat menjual sapi-sapi tersebut jauh di bawah harga sapi-sapi jenis Brahman Cross;
- Bahwa selain membagikan sapi lokal Terdakwa juga membagikan uang dan beras kepada KK miskin yang telah dikelompokkan menjadi KUBE FM I sampai dengan X berdasarkan SK Bupati masing-masing sebesar Rp 200.000,- ditambah beras sekira 15 Kg;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bersesuaian pula dengan barang-barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan dampak yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyadari dan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari "Pelaksanaan Kegiatan Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan Sapi potong Dengan Memanfaatkan Limbah Sapi potong" yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM);
- b. Mengembangkan kesejahteraan sosial anggota KUBE FM;
- c. Mempercepat penurunan angka kemiskinan;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang membebaskan Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa bisa terulang kembali di masa akan datang;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat karena pada saat ini masyarakat dan Pemerintah sedang berusaha dengan gencar untuk memberantas tindak pidana korupsi sehingga dengan dibebaskannya Terdakwa akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum sehingga program pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan berjalan dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas telah nyata terlihat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar Pasal 253 Ayat (1) huruf a yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan membebaskan Terdakwa dr. IDRUS, M. Kes dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut adalah PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI, oleh karena itu maka menurut undang-undang telah cukup alasan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan bebas murni karena secara faktual perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan difafsirkan oleh Judex Facti bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga terdapat cukup alasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan yang bersangkutan;

Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberi keterangan di depan persidangan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 55/PID.B/2007/PN.LBS. tanggal 19 Juni 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 55/PID.B/2007/PN.LBS. tanggal 19 Juni 2008;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dr. IDRUS, M.Kes dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 118.783.191,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh.satu rupiah) dibayar secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Syafril, MS (splitsing) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. a. 11 (sebelas) ekor sapi yang terdiri atas :

4 (empat) ekor sapi warna coklat;

Dikembalikan kepada:

1. Irmal Ritonga, alamat : Rambah Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;

2. Erlina, alamat : Kota Nopan Setia Kenagarian .Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman;

3. Ramli, alamat Kauman II Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Kab Pasaman;

4. Hasbunah, alamat: Tanjung Aro II Jorong Bahagia Kec. Rao Kab Pasaman;

b. 1 (satu) ekor sapi warna merah coklat;

Dikembalikan kepada : Jamil Siagian, alamat : Rambahan Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kec.Rao.Selatan Kab Pasaman

c. 1 (satu) ekor sapi warna coklat kemerahan;

Dikembalikan kepada Samsitar, alamat: Maragondang Rambahan Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

d. 4 (empat) ekor sapi warna putih:

Dikembalikan kepada :

1. Thamrin TMS, alamat : Kubu Sutan Kenagarian Lubuk Layang Kec. Rao Kab Pasaman;

2. Lubis, alamat : Pasar Lansek. Kadap, Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

3. Aduih, alamat: Lansek Kadap Kec. Rao Selatan Kab Pasaman;

4. Irwan Nasution, alamat: Jorong IV Kenagarian Tarung Kec. Rao Kab Pasaman ;

e. 1 (satu) ekor sapi warna kuning;

Dikembalikan kepada: Thamrin TMS, alamat : Kubu Sutan Kenagarian Lubuk Layang Kec. Rao Kab Pasaman;

2. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pakan .ternak untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pemeliharaan/obat-obatan;
4. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya angkut ternak;
5. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pengurus;
6. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya karyawan;
7. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya ATK/ADM;
8. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya perjalanan/ transport;
9. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya telepon;
10. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya listrik;
11. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya air;
12. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya rapat.anggota;
13. 1 (satu) bundel arsip-arsip biaya pemeliharaan inventaris;
14. 1 (satu) bundel arsip-arsip bangunan.kantor/kandang;
15. 1 (satu) bundel arsip-arsip pembagian kepada KK Miskin;
16. 1 (satu) buku Kas Orsos Cinto Nagari;
17. 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Parmusi untuk Ir. Syafril tanggal 19 Maret 2004 Nomor : 16/A/PW-SB/III/2004;
18. 1 (satu) berkas proposal tanggal 28 April 2004 Nomor :19/A/PW-SB/ IV/ 2004, asli;
19. 1 (satu) eksemplar photo copy surat pembentukan KUBE ke Mensos dari Pengurus Parmusi Wilayah Sumbar tanggal 16 Juli 2004 Nomor : 22/A/PW-SB/VII/2004;
20. 1 (satu) eksemplar asli surat.dari Kube Cinto Nagari kepada Bupati Pasaman tanggal 5 April 2005 Nomor: 01/KUB-C/IV/2005;
21. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi bantuan ternak sapi Brahman Cross kepada Mensos RI tanggal 20 April 2005 Nomor :500/693/ Ekonomi/2005;
22. 1 (satu) lembar asli susunan Pengurus Orsos Cinto Nagari tanggal 14 Oktober 2005;
23. 1 (satu) lembar asli Surat dari Orsos Cinto Nagari kepada Kadis Sosial tentang fasilitas penjualan sapi tanggal 18 Oktober 2005 Nomor: 04/ ORSOS.CN.P/X/2005;
24. 1 (satu) lembar eksemplar asli Berita Acara Penjualan Ternak Sapi Brahman Cross (Bantuan Mensoso RI) tanggal 2 November 2005;
25. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Sakit/Matinya ternak;
26. 1 (satu) lembar asli Laporan Keuangan Orsos Cinto Nagari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Penerimaan Saham Anggota Orsos Cinto Nagari Kabupaten Pasaman;
28. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Pembagian SHU Orsos Cinto Nagari;
29. 5 (lima) lembar faximili denah kandang;
30. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Sapi Bantuan Mensos RI Nomor: 1st/ORSOS. CNP/I/ 2006 tanggal 16 Januari 2006, cetakan printer asli yang tidak ditandatangani dan di stempel;
31. 1 (satu) berkas asli Laporan Perkembangan Usaha Penggemukan Ternak Sapi, tanggal 27 Desember 2005 Nomor: 28/ORSOS/CN.P/XII/2005;
32. 1 (satu) lembar litlet : Dengan kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE FM) melalui penggemukan sapi potong kita tingkatkan kesejahteraan sosial, yang dikeluarkan oleh Depsos RI Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat;
33. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Serah Terima Sapi Import Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Pengemukan Sapi Potong Departemen Sosial RI, PT. Atmadhira Karya untuk Kabupaten Pasaman;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Direktur Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial RI Nomor : 252/BSFM/VII/2005 atas nama Sukanto staf Direktorat. Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial RI;
35. 1 (satu) lembar surat foto copy Depsos RI Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Perihal Pelaksanaan Program Penggemukan Sapi tertanggal 8 November 2004 dengan Nomor Surat:900/BJS/XI/2004;
36. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja dari Departemen Sosial RI Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial mengenai Perjanjian Borongan Nomor : 49/BP-BSFM/IX/2004 tanggal 17 September 2004;
37. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/955/BUP-PAS/ 2005 tanggal 29 November 2005 tentang Penunjukan Nama-nama Kepala Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Bersama Penerima Dana Pendamping 100 (seratus) ekor Penggemukan Sapi Kabupaten Pasaman Tahun 2005, beserta lampiran I dan lampiran II;
38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kerjasama Penanaman Modal Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/KUBE-CN/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Orsos Cinto Nagari;
39. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 8 Januari 2006 untuk pembayaran 40 (empat.puluh) ekor sapi @ Rp 2.000.000,- = Rp 80.000.000,-, dan ongkos 40 ekor @ Rp 200.000,- = Rp 8.000.000,- jumlah Rp 88.000.000,- dari M. MUJI (Ketua Kelompok KUBE CN);
40. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 5 Januari 2006 untuk pembayaran 62 (enam puluh dua) ekor sapi @ Rp 2.100.000,- = Rp 130.200.000,-, dan ongkos 62 x @ Rp 200.000,- = Rp 12.400.000,- total Rp 142.600.000,- dari M. MUJI (Ketua Kelompok KUBE CN);
41. 1 (satu) lembar kuitansi asli.tanggal 20 November 2005 untuk pembayaran ongkos membeli lembu (mencari) ke Pessel sebesar Rp 1.000.000,- dari dr. IDRUS/BENNY PURBA;
42. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 November 2005 untuk pembayaran ongkos mencari lembu untuk KUBE FM Cinto Nagari sebesar Rp 1.400.000,- dari dr. IDRUS/BENNY PURBA;
43. 1 (satu) lembar sertifikat asli Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Cinto Nagari Pasaman Nomor 332 Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Unit: Peternakan Sapi Nominal: Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Syafril M.S (Ketua) dan Hermanto (Bendahara);
44. 1 (satu) lembar catatan uang masuk dan uang keluar yang dibuat oleh HILMI (istri ILYAS);
45. 1 (satu) eksemplar laporan sapi bantuan Menteri Sosial RI yang dibuat oleh Mantan.Kepala Dinas Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pasaman kepada Bupati Pasaman Nomor: Ist tanggal 12 Januari 2005; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
46. 1 (satu) bundel asli Berita Acara masing-masing:
- Berita Acara serah terima barang/penyerahan sapi untuk 10 (sepuluh) kelompok;
 - Berita Acara serah terima barang/pembuatan kandang dan pakan ternak untuk 10 (sepuluh) kelompok;
 - Berita Acara serah terima barang/obat-obatan ternak;
47. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran lunas uang pengembalian ternak sapi pada Ir. SYAFRIL (ketua orsos Cinto Nagari. Kauman) untuk pembelian sapi Kelompok KUBE FM tanggal 13 Desember 2005 Rp 155.300.000,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang menerima Ir. Syafril, disetujui oleh dr. Idrus dan pemegang kas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Purba;

48. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang. titipan penjualan sapi KUBE FM Kauman, kepada dr. Idrus (Kadis Sosial dan Kesga) untuk diserahkan kepada Ketua Orsos Cinto Nagari Kauman;
49. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/816/BUP-PAS/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Penunjukan Tim Pembina Teknis dan Pendampingan Bantuan Seratus Ekor Penggemukan Sapi untuk Keluarga Miskin Kabupaten Pasaman tahun 2005;
50. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Nomor : 0800.0201.02129-2 63680815 an. PBS DINSOS KK KAB.PASAMAN Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005;
51. 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Organisasi Sosial Cinto Nagari Nomor : 460/1179/Sosial dan Kesga/2005 tanggal 20 Agustus 2005;
Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
52. 1 (satu) lembar asli surat dari Kube Maju Bersama untuk Kadis Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan tanggal 17 April 2006 tentang Laporan Sapi Bantuan Sosial yang ada pada Kube Maju Bersama Pulai telah terjual seluruhnya;
53. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Rekapitulasi Hasil Panen Sapi Banmensos Tahun 2005 tanggal 29 Mei 2006;
54. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30.a. 23/FM/SOSIAL-2004 tanggal 15 Juli 2004, dari Drs. Amri Bakar kepada A. Kari Sutan;
55. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 24/FM/SOSIAL-2004 tanggal 15 Juli 2004 dari Drs. Amri Bakar kepada D.St.Palimo;
56. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 34/FM/SOSIAL-2004 tanggal 23 November 2004 dari Drs. Amri Bakar kepada Tarmizi Hakim;
57. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 3/FM/SOSIAL-SOSIAL-2005 tanggal 13 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada St. Basir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 26/FM/SOSIAL-2005 tanggal 12 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Syarbaini Dt.Bandorajo;
59. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 4/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Dj.Dt.Rky.Tanpalawan;
60. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 5/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15. Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada B.Dt.Bandaro Kayo;
61. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 6/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada J. Kari Mangkuto;
62. 4 (empat) lembar asli Berita.Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 7/FM/SOSIAL-2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada D.St.Rajoendah;
63. 4 (empat) lembar asli Berita.Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 19/FM/SOSIAL-2005 tanggal 27 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Hadrial Rajo Bagindo;
64. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 29/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri .Bakar kepada Herman;
65. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 35/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Zahermanto;
66. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.A. 36/FM/SOSIAL-2005 tanggal 30 Juli 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Jet St. Sanar;
67. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30.a. 20/FM/SOSIAL-2005 tanggal 23 Oktober 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Z.Dt. Tanbijo D;
68. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 21/FM/SOSIAL-2005 tanggal 23 Oktober 2005 dari Drs. Amri Bakar kepada Asmiral Tk.Sati;
69. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30.a. 351FM/SOSIAL-2005 tanggal 24 November 2005 dari Drs. Amri Bakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Karani;

70. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Nomor : 400/1326/Sosial-2006 tanggal 18 Mei 2006 atas nama: Amri, Isrun Hadi, Karani, Dt.Nagari Basa, Kamarlis, A. Karisutan, Warni, Tarmizi Hakim, Erisyuhari, Sutan Mancayo, A.St. Jamaris, Chaidir dan Yusrizal;
71. 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 400/1326/Sosial-2006 tanggal 19 Mei 2006 atas nama: Besrizal, M.St.Rky.Bungsu dan Besrizal;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anwar Ad. St. Makmur (Ketua KUBE Sumber Harapan) tanggal 24 Mei 2006;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Athan St. Pamenan (Ketua KUBE Harapan Makmur) tanggal 24 Mei 2006;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh J. Kari Mangkuto (Ketua KUBE Aia.Babinta) tanggal 24 Mei 2006;
75. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh By. Punano (Ketua KUBE Mawar Tani) tanggal 24 Mei 2006;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syamsinir Rahman (Ketua KUBE Usaha Bahagia), tanggal 24 Mei 2006;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Z Malin. St (Ketua KUBE Dorse Jaya) tanggal 24 Mei 2006;
78. 1 (satu) Jembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jhon St. Syarif (Ketua KUBE Padang Baru Perjuangan) tanggal 24 Mei 2006;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jek.St. Sahar (Ketua KUBE Sri Antokan) tanggal 24 Mei 2006;
Agar dikembalikan kepada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Agam;
- 80.1 (satu) bundel asli usulan perubahan APBD tahun anggaran 2005 Nomor: 460/966/Sos dan Kesga-2005;
- 81.1 (satu) bundel asli perubahan dokumen anggaran satuan kerja tahun anggaran 2005 Nomor : 59/DASK/KEU-2005;
- 82.1 (satu) bundel asli SPMU No. 0749/L-BP/PK/2005 sebesar Rp 44.681.000,-;
- 83.1 (satu) bundel asli SPMU No. 0951/L-BP/PK/PK/2005 sebesar Rp 116.121.500,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.1 (satu) exemplar foto copy surat dari KUBE Cinto Nagari tanggal 5 April

2005 Nomor: 01/KUB-CN/IV/2005 yang ada disposisi asli Bupati;

85.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 94/SKO/

L/2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja

Langsung Tahun Anggaran 2005;

86. Kuitansi asli dan bukti-bukti pengeluaran kegiatan pendamping 100

(seratus) ekor penggemukan sapi:

a. Kuitansi No. 3121 Honor Tim Pembina Teknis Rp 1.500.000,- ;

b. Kuitansi No. 3161 pembelian obat-obatan ternak pada toko Wira Subur Rp 1.200.000,-;

c. Kuitansi No. 3164 pembayaran lunas pada Nasir biaya upah pemberian obat & vit Rp 800.000.- ;

d. Kuitansi No. 3364 pembelian bahan bangunan kandang pada Toko Sinar Taruna Rp 7.100.000.- beserta SPK No.1283/SPKK/SOSIAL & KESGA/2005;

e. Kuitansi No. 3367 pembelian bahan bangunan kandang pada Toko Cahaya Timbul Rp 8.700.000.- beserta SPK No.1285/SPKK/SOSIAL & KESGA/2005;

f. Kuitansi No. 3376 pembelian pakan ternak pada Toko Wira Subur Rp 8.000.000.- beserta SPK No. 1288/SPKK/SOSIAL & KESGA/ 2005;

g. Kuitansi No. 3379 pembelian pakan ternak pada Tora P.S Rp 8.225.000.- beserta SPK No. 1286/SPKK/SOSIAL & KESGA/ 2005;

h. Kuitansi No. 3382 pembelian pakan ternak pada toko Sero Rn, 7.500.000.-;

i. Kuitansi No. 3159 pembayaran lunas pada ILYAS upah pembuatan kandang sapi Rp 1.100.000.-;

j. Kuitansi No. 3360 pembelian bahan bangunan pada Toko Selamat di Rao Rp 8.100.000,- beserta SPK No. 1284/SPKK/SOSIAL & KESGA/2005;

Dikembalikan kepada bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HM. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:

ttd./ HM. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
ttd./ Prof.Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua :

ttd./ Dr.H. Abdurrahman, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Ninin Murnindrarti, SH.

untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)